

**BUDAYA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN USAHA  
KUE TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT BANJAR  
DI KOTA PALANGKA RAYA:  
(Telaah Moralitas Ekonomi Islam)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi (SE)



**Disusun oleh :**

**NOR KUMALA SARI**  
**NIM. 1604120479**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**TAHUN 2020/ 1441 H**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**

JUDUL : **BUDAYA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN USAHA  
KUE TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT  
BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA "Telaah  
Moralitas Ekonomi Islam"**

NAMA : NOR KUMALA SARI

NIM : 160 412 0479

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM


PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)


Palangka Raya, Agustus 2020

Menyetujui

Pembimbing I


  
Dr. Ahmad Dakhoir, M.Hi  
NIP. 19820707 2006041 003

Pembimbing II

  
M. Riza Hafid, M.Sc  
NIP. 19880617 2019031 006

Mengetahui

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Dr. Drs. Sabian Utsman, S.H, M.Si  
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan  
Ekonomi Islam

  
Enriko Tedja Sukmana, M. Si  
NIP. 198403212011011012

## NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**

Palangka Raya, Agustus 2020

**Saudari Nor Kumala Sari**

Kepada  
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi  
FEBI IAIN PALANGKA RAYA  
Di-  
Palangka Raya

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari :

Nama : **NOR KUMALA SARI**

NIM : **160 412 0479**


Judul : **BUDAYA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN USAHA KUE TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA" Telaah Moralitas Ekonomi Islam"**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Demikian atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I

  
**Dr. Ahmad Dakhoir, M.Hi**  
NIP. 19820707 2006041 003

Pembimbing II

  
**M. Riza Hafizi, M.Sc**  
NIP. 19880617 2019031 006

## LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul **BUDAYA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN USAHA KUE TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA "Telaah Moralitas Ekonomi Islam"** oleh Nor Kumala Sari NIM : 1604120479 telah *dimunaqasyah* kan Tim *Munaqasyah* Skripsi fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Selasa


Tanggal : 04 Agustus 2020 M  
14 Dzulhijah 1441 H


### Tim Penguji

1. Dr. Imam Qalyubi, M.Hum  
Ketua Sidang/Penguji
2. M. Zainal Arifin, M.Hum  
Penguji I
3. Dr. Ahmad Dakhoir, M.HI  
Penguji II
4. M. Riza Hafizi, M.Sc  
Sekretaris/Penguji


()  
10/8/2020

()

()

()

Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam

()

Dr. Sabian Utsman, S.H., M.Si  
NIP. 196311091992031004

**BUDAYA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN USAHA KUE TRADISIONAL  
DALAM MASYARAKAT BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA  
”Telaah Moralitas Ekonomi Islam”**

**ABSTRAK**

Usaha kue tradisional merupakan salah satu usaha yang sudah lama diminati oleh sebagian masyarakat kota Palangka Raya dalam usaha kue tradisional terjalin kerjasama antara penitip dan penjual kue yang mana keuntungan yang diperoleh dari pembagian keuntungan usaha kue tradisional, akan tetapi terdapat permasalahan yang terjadi yaitu dalam prakteknya dilapangan pembagian keuntungan masih belum sesuai dengan moralitas ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pelaku usaha kue tradisional baik penjual maupun penitip kue yang ada di kecamatan Jekan Raya. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan datanya menggunakan *triangulasi* sumber dan *triangulasi* metode. Kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerjasama dalam usaha kue tradisional sangat tidak dapat dipisahkan karena keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan baik penjual maupun penitip kue. Kedua, skema berkeadilan dalam usaha kue tradisional di kota Palangka Raya belum terlaksana dengan adil dikarenakan dalam kenyatannya penjual dan penitip kue masih menerapkan kebiasaan penjual dan penitip terdahulu yang dapat merugikan salah satu pihak dan yang ketiga, moralitas ekonomi Islam dalam usaha kue tradisional dalam pembagian keuntungan masih jauh dari syariat Islam dimana mereka tidak saling terbuka dan terkadang masih tidak ada kejujuran diantara mereka yang membuat pembeli menerima akibatnya.

Kata Kunci: Usaha Kue Tradisional, Penjual Penitip, dan Pembagian Keuntungan.

**CULTURAL DISTRIBUTION OF TRADITIONAL CAKE BUSINESS  
PROFITS IN THE BANJAR COMMUNITY IN PALANGKA RAYA CITY  
"Study of Islamic Economic Morality"**

*ABSTRACT*

*The traditional cake business is one of the businesses that has long been in demand by some people of the city of Palangka Raya in a traditional cake business, a partnership is established between the requester and the seller of the cake, where the profits are from the profit sharing of the traditional cake business, but there are problems that occur in practice in the field profit sharing is still not in accordance with Islamic economic morality.*

*This research is a field research using descriptive qualitative research methods. The subjects of this research are traditional cake business actors, both sellers and cake buyers in Jekan Raya sub-district. Data collection techniques by observation, interviews, and documentation. The data validation technique used source triangulation and method triangulation. Then analyzed through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

*The results of this study indicate that cooperation in the traditional cake business cannot be separated because both of them benefit from both the seller and the cake shopper. Second, the equitable scheme in the traditional cake business in Palangka Raya city has not been implemented fairly because in reality the cake seller and shopkeeper still apply the habits of previous sellers and buyers which can harm one of the parties and thirdly, Islamic economic morality in traditional cake business in profit sharing. still far from Islamic law where they are not open to each other and sometimes there is still no honesty between them that makes buyers accept the consequences.*

*Keywords: Traditional Cake Business, Depositors Selle, and Profit Sharing.*

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur peneliti haturkan kehadiran Allah SWT, yang hanya kepada-Nya kita menyembahdan kepada-Nya pula kita memohon pertolongan. Atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Budaya Pembagian Keuntungan Usaha Kue Tradisional Dalam Masyarakat Banjar Di Kota Palangka Raya” Telaah Moralitas Ekonomi Islam”** dengan lancar. Shalawat dan salam junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW, *Khatamun Nabiyyin*, beserta para keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Ustman, S.H., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
3. Bapak Dr. Ahmad Dakhoir, M.Hi selaku dosen Pembimbing Akademik dan sebagai dosen pembimbing I yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk banyak memberikan arahan, saran, kritik, dan masukan selama penelitian ini.

4. Bapak M. Riza Hafizi, M.Sc sebagai dosen pembimbing II yang juga selalu bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran, kritik, dan memberikan solusinya selama penelitian ini.
5. Pelaku usaha kue tradisional yang telah bersedia menjadi responden memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini .
6. Seluruh dosen dan staf akademik diFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan layanan akademik kepada peneliti selama menjalani perkuliahan.
7. Kepada kedua orang tua dan seluruh teman-teman mahasiswa program studi Ekonomi Syariah tahun angkatan 2016, terkhusus kelas Byang selalu memberikan dukungan moril maupun materil serta mendoakan untuk kelancaran dan keberhasilan peneliti selama perkuliahan dan penyusunan skripsi hingga selesai.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini dengan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Semoga karya ilmiah skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi semua pihak serta dipergunakan sebagaimana semestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr Wb.*

Palangka Raya, Agustus 2020

Penulis

**Nor Kumala Sari**  
**NIM.1604120479**

## PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “BUDAYA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN USAHA KUE TRADISIONAL DALAM MASYARAKAT BANJAR DI KOTA PALANGKA RAYA” Telaah Moralitas Ekonomi Islam”” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Palangka Raya, Agustus 2020  
METERAI  
TEMPEL  
FSBBAHF54523422  
6000  
Rupiah  
Nor Kumala Sari  
Nim. 1604120479

## MOTTO

Sebagaimana sabda

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam:

يدالله على السريكين مالم يتخاونا

*“Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama diantara mereka tidak saling mengkhianati. (HR al-Bukhari).”*



## PERSEMBAHAN



*Atas Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:*

- ♥ *Teruntuk ayah saya Abdul Muis dan ibu saya Sumiyati tercinta yang selama ini telah memberikan dukungan, kasih sayang, doa, dan semangat yang tiada hentinya. Teruntuk Nenek saya Rusdiana dan adik saya Muhammad Nor Mansyah yang senantiasa memberikan semangat, perhatian dan nasehatnya.*
- ♥ *Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.*
- ♥ *Teruntuk teman seperjuangan saya Djoko Purnomo yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta semangatnya.*
- ♥ *Teruntuk Teman-teman seperjuanganku, ESY B 16 yang telah memberikan banyak kenangan indah baik suka maupun duka selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan di IAIN Palangka Raya. Kita adalah sebuah keluarga yang terbentuk karena mimpi dan perjuangan yang sama dan semoga tali silaturahmi diantara kita semua selalu terjaga.*
- ♥ *Teruntuk almamaterku kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih untuk segala pengalamannya.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D	de titik dibawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah

ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	.....	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
و	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...“..."	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Tasyīd* Ditulis Rangkap:

متعاقدين	Ditulis	<i>Muta'āqqidīn</i>
عدّة	Ditulis	'iddah

### C. *Tā' Marbūtah* Di Akhir Kata.

1. Bila dimatikan, ditulish:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis:

نعمة الله	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-ḥitri</i>

#### D. Vokal Pendek

◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah+ya" mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah+ya"mati	Ditulis	Ī
يبيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap:

Fathah+ya" mati	Ditulis	Ai
ينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata,  
Dipisahkan Dengan Apostrof.**

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
نبي شكرتي	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata sandang Alif +Lām**

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

*Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.


ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>NOTA DINAS</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Sistematika Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teoritis .....	15
1. Penjualan Konsinyasi.....	15
2. Teori ‘Urf.....	17
3. Teori Bagi Hasil.....	19

4. Teori Berkeadilan .....	25
5. Etika Bisnis dalam Islam .....	28
6. Moralitas Ekonomi Islam.....	30
C. Kerangka Pikir.....	32
D. Pertanyaan Penelitian.....	34
<b>BAB III.....</b>	<b>36</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	36
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data .....	41
E. Pengabsahan Data.....	44
F. Analisis Data.....	45
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>47</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
1. Kota Palangka Raya.....	47
2. Kecamatan Jekan Raya .....	49
B. Kerjasama dalam usaha kue tradisional di Kota Palangka Raya.....	53
1. Gambaran Umum Usaha Kue Tradisional.....	53
2. Kerjasama Usaha Kue Tradisional .....	64
C. Skema Pembagian Keuntungan yang Berkeadilan dalam Usaha Kue Tradisional .....	67
1. Skema Pembagian Keuntungan dalam Usaha Kue Tradisional.....	67
2. Skema Pembagian Keuntungan yang Berkeadilan dalam Usaha Kue Tradisional .....	75

D. Kesesuaian Moralitas Ekonomi Islam dalam Usaha Kue dan Pembagian Keuntungan.....	80
1. Moralitas Bisnis dalam Usaha Kue dan Pembagian Keuntungan.....	80
2. Kesesuaian Moralitas Ekonomi Islam dalam Usaha Kue dan Pembagian keuntungan.....	84
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	14
TABEL 3.1 Alokasi Waktu Penelitian .....	36
TABEL 3.2 Usaha Kue Tradisional .....	37
TABEL 3.3 Tabel Kriteria Penelitian (Penjual) .....	40
TABEL 3.4 Tabel Kriteria Penelitian (Penitip) .....	41
TABEL 3.5 Informan .....	41
TABEL 4.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Jekan Raya Berdasarkan Kecamatan	49
TABEL 4.2 RT dan RW di Kecamatan Jekan Raya Berdasarkan Kelurahan.....	50
TABEL 4.3 Luas Wilayah Kecamatan Jekan Raya Berdasarkan Kelurahan.....	51



## DAFTAR BAGAN

BAGAN 2.1 Kerangka Pikir .....	27
--------------------------------	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Geliat usaha kue tradisional yang ada di kota Palangka Raya khususnya di Kecamatan Jekan Raya semakin tahunnya mengalami perkembangan. Pelaku usaha kue tradisional merupakan mayoritas masyarakat Banjar yang telah menetap dan menjadi bagian dari masyarakat kota Palangka Raya. Masyarakat Banjar merupakan mayoritas orang-orang bersuku Banjar. Banjar merupakan suku yang masih berumpun melayu. Menurut informasi asal mula warga suku Banjar merupakan warga asli dari semenanjung Malaka di Sumatera bagian selatan. Masyarakat Banjar memiliki budaya-budaya tradisional. Budaya-budaya tersebut umumnya telah berasimilisi dengan budaya warga asli Kalimantan yang beragama *animisme*, *dinamisme* dan Hindu Kaharingan. Itu sebabnya, diantara budaya mereka masih ada yang terpengaruh budaya-budaya diluar Islam, seperti upacara adat Manyanggar Banua dan Mambuang Pasilih. Tingkat perekonomian dan mata pencaharian warga Banjar saat itu beragam. Pekerjaan sehari-hari, bagi para suami atau laki-laki biasanya bertani, berkebun dan mencari ikan disungai-sungai. Sedangkan sebagian besar para wanita (isteri), bekerja sebagai pengrajin dan berdagang.<sup>1</sup>

Salah satunya perdagangan ialah dalam hal sebagai pelaku usaha kue tradisional. Usaha kue tradisional yang terus mengalami kenaikan setiap

---

<sup>1</sup> Ahmad Dakhoir, "Pemikiran Fiqih Shaikh Muhammad Arshad Al-Banjari", ISLAMICA, Vol. 4, No. 2, Maret 2010, h.235.

harinya dan tingginya permintaan tersebut dengan harga jual yang terjangkau. Tentu ini membuktikan bahwa usaha kue tradisional mempunyai prospek usaha yang cerah, dari yang awal mulanya mereka hanya berjualan dengan cara berjalan kaki menjajakan kuenya sampai yang menggunakan sepeda, hingga akhirnya mereka bisa berjualan di kios-kios, di pinggir jalan ataupun toko-toko besar. Rata-rata mereka sudah berjualan cukup lama, dan setiap tahunnya penjual kue tradisional mengalami perkembangan tidak hanya dalam hal usaha yang semakin besar tetapi juga dalam hal para pedagang kue tradisional yang setiap tahunnya mengalami peningkatan.

Berdasarkan hasil observasi sementara,<sup>2</sup> kepada para penjual yang menjalankan usaha kue tradisional bahwa mereka melakukan usaha kue tradisional tersebut dengan sistem kerjasama konsinyasi, yang mana penjual menyediakan tempat untuk para penitip untuk menitipkan kuenya, sedangkan seseorang yang mempunyai keahlian dalam hal pembuatan kue yang ingin menitipkan kuenya dapat memberitahukan kepada penjual bahwa ia ingin menitipkan kuenya, kemudian penjual memberitahukan untuk pengambilan kue apabila sampai waktu yang disepakati kue yang mereka jual tersebut tidak habis maka sisa kue yang tidak habis akan di kembalikan kepada penitip atau diberikan kepada penjual. Keuntungan yang penjual terima hanya dihitung yang laku saja, dalam prakteknya dilapangan penjual dan penitip hanya menyepakati hal diatas.

---

<sup>2</sup>Observasi Pada Para Penjual Kue Tradisional di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, 13 Desember 2019.

Padahal dalam perjalanan usaha, banyak penjual yang mengeluhkan pola usaha kue tersebut. Salah satu masalahnya ialah berkaitan dengan moralitas masyarakat yang terus-menerus dilakukan. Dalam Islam, moral disebut dengan akhlak atau perangai, sedang akhlak berasal dari perkataan (*al-akhlaku*) yaitu kata jama' daripada perkataan (*al-khuluqu*) berarti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, matuah, adat kebiasaan. Kebiasaan adalah bahwa hampir setiap orang memiliki ide mereka sendiri tentang apa yang dimaksud dengan istilah semacam itu. Meskipun tidak menghindari psikologi rakyat, penting untuk memeriksa kembali definisi kamus 'kebiasaan'. Kamus Bahasa Inggris Oxford mendefinisikan kebiasaan sebagai "kecenderungan atau praktik yang menetap atau teratur, terutama yang sulit untuk menyerah" dan juga "reaksi otomatis terhadap situasi tertentu".<sup>3</sup>

Ada beberapa permasalahan yang terkait dengan moral masyarakat yaitu apabila konsumen menanyakan kepada penjual untuk bahan apa saja yang digunakan dalam membuat kue tersebut apakah aman untuk dikonsumsi tetapi penjual tidak mengetahuinya. Ada juga yang menjadi kebiasaan dalam usaha kue ini yaitu penyediaan bungkus kue untuk konsumen yang ingin membeli.

Penjual kue yang ada di Tjilik Riwut Km,1,5 mengatakan jika ada konsumen yang bertanya bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kue tersebut mereka bingung karena mereka tidak tahu mereka hanya tahu

---

<sup>3</sup>T.W. Robbins dan Rui M. Costa, “*Primer Habits Current Biology 27*”, Elsevier Ltd, 20 November 2017.

jadinya yang sudah dititip saja.<sup>4</sup> Dalam hal lain permasalahan mengenai penyediaan pembungkus kue oleh penjual, 80% penjual mengeluh karena merasa tidak adil dalam hitungannya, salah satunya penjual kue yang ada di rajawali 6 dia mengatakan kalo untuk membungkus kue titipan para penitip mereka yang menyediakan padahal keuntungan yang diterimanya hanya sedikit apalagi jika dagangan tidak laku padahal untuk tempat jualan kue juga mereka hanya mengontrak kepada orang.<sup>5</sup>Selain itu ada juga penitip yang mengeluh karena permasalahan tersebut juga terjadi karena penjual tidak berani protes secara langsung di depan penitip dikarenakan sudah menjadi kebiasaan penjual terdahulu, padahal dalam penjualannya sudah berjalan bertahun-tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema penelitian dengan judul "Budaya Pembagian Keuntungan Usaha Kue Tradisional Dalam Masyarakat Banjar Di Kota Palangka Raya : "Telaah Moralitas Ekonomi Islam"

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kerja sama dalam usaha kue tradisional di Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana skema pembagian keuntungan yang berkeadilan dalam usaha kue tradisional?
3. Bagaimana kesesuaian moralitas ekonomi Islam dalam usaha kue dan pembagian keuntungan?

---

<sup>4</sup>Observasi pada penjual Kue Pasar Kahayan, 13 Desember 2019, di Kota Palangka Raya.

<sup>5</sup>Observasi pada penjual Kue Wadai Kencana, 13 Desember 2019, di Kota Palangka Raya.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui kerja sama dalam usaha kue tradisional di Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui skema pembagian keuntungan yang berkeadilan dalam usaha kue tradisional.
3. Untuk mengetahui kesesuaian moralitas ekonomi Islam dalam usaha kue dan pembagian keuntungan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Budaya Pembagian Keuntungan Usaha Kue Tradisional dalam Masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya”Telaah Moralitas Ekonomi Islam”.
- b. Sebagai bahan bacaan dan sumbangan pemikiran dalam menambah khazanah literatur kesyariahan pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- c. Dapat menjadi titik tolak bagi peneliti selanjutnya bagi penelitian yang berhubungan, sehingga kegiatan penelitiannya berkesinambungan.

## **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini berguna untuk para penjual dan penitip kue tradisional di Kota Palangka Raya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua penjual dan penitip kue tradisional agar dapat menjalankan usaha kue tradisional sesuai dengan ajaran agama Islam dan sebagai sarana penelitian lebih lanjut untuk kedepannya. Serta menambah wawasan peneliti dan pengetahuan mengenai permasalahan tersebut serta untuk skripsi ini. Selain itu, semoga penelitian ini berlanjut sehingga berguna sebagai syarat akademisi untuk menyelesaikan strata 1 (Satu) Program Studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

## **E. Sistematika Penelitian**

Penulisan ini terbagi menjadi menjadi lima bab, yang masing-masing adalah:

Pada BAB I Pendahuluan, pokok pembahasan terdiri atas latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah memuat dua substansi dasar yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini. Dua substansi masalah itu saling berketerkaitan satu sama lain, kemudian dibentuk menjadi satu rumusan masalah dijawab pada hasil penelitian ini. Tujuan penelitian pada dasarnya sejalan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang peneliti ajukan, sehingga kegunaan dari penelitian ini jelas dan dikhususkan pada satu pokok bahasan yang dibatasi dalam batasan masalah.

Selanjutnya BAB II tinjauan pustaka dan landasan teori, pokok pembahasan terdiri dari penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pikir. Penelitian terdahulu yang peneliti bandingkan dengan penelitian ini adalah tiga penelitian yang masing-masing berasal dari penelitian skripsi.

Setelah menguraikan BAB II, selanjutnya pada BAB III metode penelitian, peneliti mengulas tentang waktu dan tempat penelitian, jenis pendekatan penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data. Beberapa hal itu merupakan alat yang peneliti gunakan untuk memadukan landasan teori yang peneliti kumpulkan dan data yang peneliti temukan, untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis, terdiri dari : kerjasama dalam usaha kue tradisional di Kota Palangka Raya, Skema pembagian keuntungan yang berkeadilan dalam usaha kue, dan kesesuaian moralitas ekonomi Islam dalam usaha kue dan pembagian keuntungannya.

Bab V Penutup, terdiri dari : Simpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang berasal dari perpustakaan, internet atau website, dan lain sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian peneliti, yaitu:

1. Penelitian yang ditulis oleh Mujahadah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya pada tahun 2014, dengan judul “Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah”. Fokus penelitian tersebut adalah sistem permodalan budidaya ikan air tawar, sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar, dan sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar Perspektif Ekonomi Syariah.

Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Praktek budi daya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya dari 18 subjek pembudidaya ikan peneliti menyimpulkan bahwa semua pembudidaya ikan menggunakan sistem bagi hasil *musyarakah*, hal ini dilihat dari sisi modal, pembudidaya ikan dan pemodal sama-sama memberikan kontribusi dana atau modal walaupun dalam porsi yang berbeda. dimana pemodal menyediakan bibit dan pakan ikan sedangkan pembudidaya ikan menyediakan keramba dan tenaga. Sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya, bahwa mengenai rukun

dan ketentuan *musyarakah* pembagian nisbah tidak hanya dilihat dari sisi modal saja tetapi juga kerja(tenaga) yang diberikan dan juga ijab Kabul (kesepakatan). Dari sisi modal Pemodal mendidtribusi dana lebih besar dibanding pembudidaya ikan, dari sisi kerja pembudidaya ikan memberikan tenaganya lebih banyak di banding pemodal. mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan modal dan kerja yang mereka lakukan tetapi kembali lagi pada persetujuan antara keduanya, karena tidak mau bagi hasil salah satu mendapatkan maanfaat yang lebih besar maka keduanya sepakat membagi nisbah bagi hasil dengan ketentuan pembagian 50%:50%. Sistem bagi hasil budidaya ikan air tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya perspektif ekonomi syariah, 10 pembudidaya ikan menggunakan sistem bagi hasil musyarakah dan 8 pembudidaya ikan tidak menggggunakan sistem bagi hasil musyarakah dan belum sepenuhnya menerapkan prinsip keadilan dalam ekonomi syariah.<sup>6</sup>

Penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Persamaannya terletak pada objek penelitian yaitu sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan. Sedangkan, perbedaannya yaitu membahas mengenai sistem bagi hasil dalam prespektif ekonomi syariah sedangkan pada penelitian yang peneliti bahas mengenai budaya pembagian keuntungan usaha kue tradisional dalam masyarakat banjar di kota Palangka Raya Telaah

---

<sup>6</sup>Mujahadah, "*Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah*", Skripsi, Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2014.

Moralitas Ekonomi Islam . Manfaat penelitian ini mendukung penelitian yang peneliti lakukan dalam hal sistem bagi hasil atau pembagian keuntungan yang sesuai dengan ekonomi Islam.

2. Penelitian yang ditulis oleh Ferinda Tiaranisa, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2018, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola” (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu). Fokus penelitian tersebut adalah pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola” (studi kasus pada cucian mobil kusuma utama desa bandung baru kecamatan adiluwih kabupaten pringsewu) dan tinjauan hukum Islam tentang perjanjian kerja sama bagi hasil pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola” (studi kasus pada cucian mobil kusuma utama desa bandung baru kecamatan adiluwih kabupaten pringsewu).

Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh Cucian Mobil Kusuma Utama menurut peneliti sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsur *gharar* (penipuan), pihak yang dirugikan dan *didzalimi*. Sebaliknya Pengelola memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan. Keuntungan bersih pemilik maupun pengelola tersebut diperoleh berdasarkan banyaknya omset konsumen pencuci mobil perharinya karena sistem bagi hasil yang diterapkan usaha pada cucian

mobil kusuma utama ini dikalikan dengan jumlah pencuci mobil yang diterima perharinya dan dihitung pada akhir bulan yang ditulis pada pembukuan, sehingga tidak akan terjadi suatu penipuan. Tinjauan konsep *mudharabah muqayyadah* terhadap sistem bagi hasil belum sesuai dengan konsep *mudharabah muqayyadah*. Karena dalam ganti rugi pemilik membebankan kerugian kepada si pengelola dan pekerja pada hal dalam konsep *mudharabah muqayyadah* dinyatakan bahwa pengelola tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pengelola sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya. Namun hal penggajiannya pemilik usaha Cucian Mobil Kusuma Utama telah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *mudharabah muqayyadah* yaitu pihak pertama selaku pemilik.<sup>7</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis Untuk keterkaitan peneliti dengan penelitian yang diteliti yaitu membahas sistem bagi hasil pada usaha yang dijalankan. Manfaat penelitian ini yaitu mendukung penelitian dalam hal kerjasama yang mereka lakukan dan pembagian keuntungan dan kerugian yang diterima kedua belah pihak apakah sudah sesuai dengan pembagian keuntungan dalam Islam.

3. Penelitian yang ditulis oleh Irfandi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh pada tahun

---

<sup>7</sup>Ferinda Tiaranisa, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola*” (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), Skripsi, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018.

2017, dengan judul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha *Laundry* dalam Perspektif *Syirkah Abdan*”(Studi Kasus Pada Usaha *Lampriet Laundry*, Banda Aceh). Fokus penelitian tersebut adalah praktek bagi hasil yang dilakukan oleh *Lampriet Laundry* dan manajemen bagi hasil dan pengelolaan kerugian yang dilaksanakan oleh *Lampriet Laundry* ditinjau dari konsep *syirkah abdan*. Hasil analisis dari penelitian tersebut adalah Praktik bagi hasil yang dilakukan oleh *Lampriet Laundry* menurut peneliti sudah sesuai karena pada usaha tersebut tidak ada unsur *gharar*(penipuan), pihak yang dirugikan dan didzalimi. Sebaliknya karyawan memperoleh keuntungan dengan adanya sistem bagi hasil yang diterapkan. Keuntungan bersih karyawan tersebut diperoleh berdasarkan banyaknya omset kiloan kain perharinya karena sistem bagi hasil yang diterapkan usaha pada *Lampriet Laundry* ini dikalikan dengan jumlah kiloan kain yang diterima perharinya dan dihitung pada akhir bulan yang ditulis pada pembukuan, sehingga tidak akan terjadi suatu penipuan.

Tinjauan konsep *syirkah abdan* terhadap sistem bagi hasil belum sesuai dengan konsep *syirkah abdan*. Karena dalam ganti rugi pemilik membebankan segala kerugian kepada si pekerja pada hal dalam konsep *syirkah abdan* dinyatakan bahwa pekerja tidak berhak menanggung semua kerugian selama itu bukan dari kelalaian si pekerja sebaliknya pemiliklah yang harus menanggung segala kerugiannya. Namun hal pengajiannya pemilik usaha *Lampriet Laundry* telah menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan konsep *syirkah abdan* yaitu pihak pertama selaku pemilik

modal hanya menyediakan modal dan lapangan kerja. Sedangkan pihak kedua selaku pekerja hanya memberikan kontribusi kerja ('amal) tanpa kontribusi modal (*mal*). Dalam hal ini *syirkah abdan* berarti kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana pihak pertama hanya menyediakan modal dan usaha, sedangkan pihak kedua memberikan jasanya terhadap perusahaan tersebut.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Irfandi tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dimana fokus penelitian yaitu pada sistem bagi hasil keuntungan. Penelitian yang dilakukan oleh Irfandi, mengenai Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha *Laundry* dalam Perspektif *Syirkah Abdan*"(Studi Kasus Pada Usaha Lampriet *Laundry*, Banda Aceh). Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai budaya pembagian keuntungan usaha kue tradisional dalam masyarakat banjar di kota Palangka Raya : "telaah moralitas ekonomi islam". Adapun manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu untuk menambah dan mendukung penelitian yang peneliti lakukan mengenai sistem bagi hasil dengan objek yang berbeda.

Untuk memudahkan melihat persamaan dan perbedaaan penelitian dengan penelitian terdahulu, maka peneliti membuat tabel perbandingan penelitian terdahulu sebagai berikut.

---

<sup>8</sup>Irfand, "*Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh)*", Skripsi, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, Tahun 2017.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama, Judul, Tahun, Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mujahadah, "Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah. Pada tahun 2014, kualitatif deskriptif	Kaitan dengan penelitian tersebut adalah dimana peneliti terdahulu melakukan sistem kerjasama dan pembagian keuntungan antara pembudidaya ikan dan pemodal	Perbedaannya mengenai sistem bagi hasil dalam perspektif ekonomi syariah sedangkan pada penelitian yang peneliti bahas mengenai budaya pembagian keuntungan usaha kue tradisional dalam masyarakat banjar di kota Palangka Raya Telaah Moralitas Ekonomi Islam
2	Ferinda Tiaranisa, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cuci Mobil Dengan Pengelola" (Studi Kasus pada Cuci Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu), Tahun 2018, kualitatif deskriptif.	Kaitan dengan penelitian tersebut adalah dimana peneliti terdahulu melakukan sistem bagi hasil antara pihak pemilik dan pengelola.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti terdahulu berfokus kepada tinjauan hukum islam tentang sistem bagi hasil dan usaha yang diteliti ialah usaha cuci mobil dan objek yang diteliti pun berbeda.
3	Irfandi, dengan judul "Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry dalam Perspektif Syirkah Abdan"(Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh), Tahun 2017, deskriptif analisis.	Kaitan dengan penelitian tersebut adalah dimana peneliti terdahulu melakukan sistem bagi hasil antara pihak pemilik dan karyawan.	Perbedaan dari penelitian ini yaitu peneliti terdahulu berfokus kepada sistem bagi hasil dalam perspektif syirkah abdan dan usaha yang diteliti ialah usaha laundry

Sumber : diolah oleh peneliti

## B. Kajian Teoritis

### 1. Penjualan Konsinyasi

Menurut Utoyo Widayat konsinyasi berarti pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.<sup>9</sup> Dalam hubungan dengan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang sebagai pengamanat (*consignor*) dan pihak yang dititipkan sebagai komisioner (*consignee*). Barang yang dikirim oleh pengamanat atas dasar penjualan konsinyasi disebut sebagai barang konsinyasi, sedangkan barang yang diterima oleh komisioner atas penjualan konsinyasi disebut barang komisi.<sup>10</sup>

Pengamanat (*consignor*) menetapkan komisioner (*consignee*) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang ini terjual kepada pihak ketiga. Pihak komisioner tidak memiliki kewajiban kepada pihak pengamanat selain pertanggung jawaban atas barang-barang yang telah diserahkan kepadanya.<sup>11</sup> Hak milik baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pihak lainnya.

Perbedaan yang lain adalah dalam hal biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual. Dalam transaksi penjualan biasa, semua biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung oleh pihak penjual, tetapi dalam penjualan konsinyasi

---

<sup>9</sup>Utoyo Widayat, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal*, (Jakarta: LPFE UI, 1999), Ed. Revisi, h.125.

<sup>10</sup>Ibid., 126.

<sup>11</sup> Allan R. Drebin, *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan)*, alih bahasa oleh Freddy Saragih, d.k.k, (Jakarta: Erlangga, 1991), Cet. ke- 1, h.158.

semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan ditanggung oleh pengamanat (pemilik barang).<sup>12</sup> Ketidakberpindahan hak milik dalam penjualan konsinyasi mengakibatkan biaya operasional dan uang penjualan menjadi kewajiban hak dari pengamanat, sedangkan agen akan menerima *fee* dari transaksi penjualan barang yang laku. Hak dan Kewajiban dari Komisioner (*Consignee*):

a. Hak Pihak Komisioner (*Consignee*)

Komisioner (*consignee*) memiliki beberapa hak dalam penjualan konsinyasi yaitu pihak komisioner (*consignee*) berhak memperoleh penggantian atas pengeluaran yang dibutuhkan berkaitan dengan barang konsinyasi dan juga berhak memperoleh imbalan atas penjualan barang konsinyasi dan Pihak komisioner (*consignee*) berhak menawarkan garansi biasa atas barang konsinyasi yang dijual.

b. Kewajiban Pihak Komisioner (*Consignee*)

Komisioner (*consignee*) memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi. *Pertama*, pihak komisioner (*consignee*) harus melindungi barang-barang pihak pemilik dengan cara yang baik dan sesuai dengan sifat barang dan kondisi konsinyasi. *Kedua*, pihak komisioner (*consignee*) harus menjual barang konsinyasi dengan harga yang telah ditentukan atau jika tidak ada ketentuan mengenai harga, ia harus menjualnya dengan harga yang memuaskan kepentingan pihak pemilik. *Ketiga*, pihak komisioner (*consignee*)

---

<sup>12</sup> Arifin, *Pokok- Pokok Akuntansi Lanjutan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), Ed. ke- 3, Cet. ke- 1, h. 147-148.

harus memisahkan barang konsinyasi dari barang dagangan lainnya dan pihak komisioner (*consignee*) harus mengirimkan laporan berkala mengenai kemajuan penjualan barang konsinyasi. Dan *Keempat*, laporan ini berisi informasi mengenai barang konsinyasi yang diterima, barang konsinyasi yang dijual, harga jual, biaya penjualan, jumlah yang terhutang, dan jumlah (uang).

## 2. Teori 'Urf

Kata '*urf*' mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat atau tetap dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. '*Urf*' lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.<sup>13</sup>Sedangkan Abdul Karim Zaidah mendefinisikan '*urf*' sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>14</sup>Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. '*Urf*' bernilai *maslahat* dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf*' yang *shahih* sebagai persyaratan untuk diterima secara umum.

---

<sup>13</sup> A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), 162.

<sup>14</sup> Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqih*, (Jakarta: kencana, 2005), h. 117

- b. *'Urf* berlaku umum artinya *'urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Dalam hal ini al-Suyuthi mengatakan:

Artinya: “Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.<sup>15</sup>

- c. *'Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan yang akan muncul kemudian. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan: “*'Urf* yang diberlakukan padanya suatu *lafad* (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”.<sup>16</sup>
- d. *'Urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.
- e. Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *'urf* diantaranya adalah “Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak, namun belum adaketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada *'urf*”.<sup>17</sup>

Jadi, dalam hal ini teori *'urf* kaitannya dengan penelitian saya yaitu sesuai dengan arti dari *'urf* ialah kebiasaan sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan penitip kue dan penjual kue dalam prakteknya yakni

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, “*Ushul Fiqh*”, Jilid 22, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 401.

<sup>16</sup>Ibid., h. 402.

<sup>17</sup> Abdul Waid, “*Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*”, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), h.154-159.

pembagian keuntungan tersebut 80% untuk penitip dan 20% untuk penjual kue serta pembungkus kue yang jarang di hitung hal ini terjadi terus menerus selama bertahun-tahun tanpa memperhatikan hal-hal kecil yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

### 3. Teori Bagi Hasil

#### a. Pengertian Bagi Hasil

Dalam perjalanan usaha, banyak penjual yang mengeluhkan pola sistem bagi hasil usaha kue tradisional yaitu penyediaan pembungkus kue oleh penjual, kemudian pembeli yang menanyakan bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kue tersebut.

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh.<sup>18</sup> Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja, maupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.<sup>19</sup> Bagi hasil dalam kamus bahasa Indonesia sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjukkan pada perolehan atau pendapatan.<sup>20</sup> Usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

---

<sup>18</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h.86.

<sup>19</sup>Marbun B.N., Kamus Manajemen, Jakarta: Pustaka Sinar Harahap, 2003, h.93.

<sup>20</sup>Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 300.

Dalam sistem bagi hasil (*Profit Loss Sharing*) harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital* dan *enterpreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi. Dalam pandangan syariah uang dapat dikembangkan hanya dengan suatu produktifitas nyata. Tidak ada tambahan atas pokok uang yang tidak menghasilkan produktifitas.<sup>21</sup>

#### b. Bagi Hasil dalam Ekonomi Syariah

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu: *al Musyarakah*, *al Mudharabah*, *al Muzara'ah*, dan *musaqolah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank islam).<sup>22</sup>

##### 1) *Musyarakah*

*Musyarakah* atau *Syirkah* adalah akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan

---

<sup>21</sup> Muchlis Yahya dan Edy Yusuf Agunggunanto, "Teori Bagi Hasil (*Profit And Loss Sharing*) Dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah", Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan, Volume 1, Nomor 1, Juli 2011, h. 67.

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik...* h. 90.

berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>23</sup> Kerjasama (*syirkah*) dalam Islam dilakukan berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma ulama.<sup>24</sup> *Syirkah* dibagi menjadi dua jenis yaitu *Syirkah Amlak* (sukarela), adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki benda tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* ini terbagi menjadi 2 yaitu:

- a) *Syirkah Ikhtariyah*, adalah *syirkah* yang timbul dari perbuatan dua orang yang berakad.
- b) *Syirkah Jabariyah* (paksaan), yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan keduanya.

*Syirkah Uqud*, adalah ungkapan terhadap akad yang terjadi antara dua orang atau lebih untuk berserikat terhadap harta dan keuntungan. *Syirkah* ini terbagi menjadi 5 yaitu:<sup>25</sup>

- a) *Syirkah Inan*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk menjalankan bisnis melalui modal yang mereka miliki dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati di awal. Apabila bisnis ini mendapat keuntungan, mereka berbagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Akan tetapi apabila bisnis tersebut mengalami kerugian, tiap-tiap pihak menanggung kerugian bukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi kepemilikan modalnya.

---

<sup>23</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012, h. 218.

<sup>24</sup> Lukman Hakim, *Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 106.

<sup>25</sup> *Ibid.*, h. 195.

- b) *Syirkah Mufawadlah*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu bisnis atau usaha. Modalnya harus sama, mempunyai kesamaan wewenang dalam bertindak yang ada kaitannya dengan hukum, mempunyai kesamaan dalam hal agama, dan masing-masing anggota mempunyai hak untuk bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama).<sup>26</sup>
- c) *Syirkah Abdan*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan bisnis atau usaha melalui tenaga yang mereka miliki dengan nisbah bagi hasil yang disepakati diawal. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, dan kerugian ditanggung bersama secara merata.<sup>27</sup>
- d) *Syirkah Wujud*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerjasama untuk membeli sesuatu tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi antara sesama mereka.<sup>28</sup> Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau supplier secara konsinyasi dagang. Kerjasama dagang ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, yaitu apabila barang terjual, dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang

---

<sup>26</sup> Mardani, *Fiqh...*, h. 223.

<sup>27</sup> Lukman Hakim, *Pinsip...*, h. 107.

<sup>28</sup> Mardani, *Fiqh...*, h. 224.

kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan.<sup>29</sup>

e) *Syirkah Mudlarabah*, adalah kerjasama antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam suatu usaha tertentu. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, kerugian berupa uang ditanggung pemodal dan kerugian berupa tenaga ditanggung operator atau pekerja.<sup>30</sup>

Dalam usaha kue tradisional yang ada di kota Palangka Raya merupakan kerja sama antara penjual dan penitip kue yang mana dalam hal ini sama halnya dengan *Syirkah Wujuh*, yang mana akad kerjasama antara penjual dan penitip kue berdasarkan kepada kepercayaan atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi antara sesama mereka, yaitu apabila barang terjual, dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan.

## 2) *Mudharabah*

Akad mudharabah merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan

<sup>29</sup> Rozalinda, "*Fiqh Ekonomi Syariah*", Jakarta: Rajawali, Cet. 1, 2016, h. 199

<sup>30</sup> Lukman Hakim, *Pinsip...*, h. 107.

unsur terpenting. Dalam *mudharabah* akad kerjasama usaha satu pihak memberikan kontribusi permodalan sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan dalam bentuk tenaga, pikiran atau manajemen. Pihak pertama disebut *sahib al maal* (*financier*), sedangkan pihak kedua disebut *mudharib* (*entrepreneur*). Dalam skema ini permodalan 100 % menjadi tanggungan *sahib al maal*. Sedangkan manajemen sepenuhnya menjadi tanggungjawab *mudharib*.

*Mudharabah* dibagi menjadi tiga macam pertama, *Mudharabah muthlaqah* adalah jenis *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. *Mudharabah* ini disebut juga investasi tidak terikat. Kedua, *Mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* di mana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dana atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak memcampurkan dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. *Mudharabah* ini disebut juga investasi terikat. Ketiga, *Mudharabah musytarakah* adalah jenis *mudharabah* di mana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama,

akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100 % dari pemilik dana, setelah berjalannya usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. Jenis *mudharabah* seperti ini adalah perpaduan antara akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*.<sup>31</sup>

Peneliti menyimpulkan bahwa Kedua sistem bagi hasil *musyarakah* dan *mudharabah* bisa diterapkan dalam usaha kue tradisional.

#### 4. Teori Berkeadilan

Salah satu prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam menurut Umer Chapra adalah keadilan. Keadilan menurut Chapra merupakan konsep yang tidak terpisahkan dengan Tauhid dan Khilafah, karena prinsip keadilan adalah bagian yang integral dengan tujuan syariah (*maqasid al Syariah*). Implikasi dari keadilan ini adalah: (1) pemenuhan kebutuhan pokok manusia, (2) sumber-sumber pendapatan yang halal dan tayyib, (3) distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, (4) pertumbuhan dan stabilitas.<sup>32</sup>

Muthahari mengartikan adil dengan tiga makna, yaitu: *Pertama*, keadilan berarti perimbangan atau keadaan seimbang, tidak pincang. *Kedua*, keadilan berarti persamaan. *Ketiga*, keadilan berarti pemberian

---

<sup>31</sup> Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta, 2017, h. 130-131.

<sup>32</sup> Khodijah Ishak, "Maqasid Syari'ah Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan", *Artikel*, 2019, h. 598.

perhatian pada hak-hak pribadi dan pemberian hak kepada siapa yang berhak.<sup>33</sup>

Dalam ajaran Islam adil merupakan norma paling utama dalam seluruh aspek perekonomian sebagaimana diterangkan dalam pesan al-Qur'an bahwa adil merupakan tujuan agama samawi. Adil juga sebagai salah satu sifat Allah SWT, kebalikan sifat adil adalah zalim yaitu sifat yang dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۖ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ

الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا ۖ عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۖ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya: “Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: "Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka". Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim”

Allah SWT menyukai orang yang bersikap adil dan sangat memusuhi kezaliman bahkan melaknatnya.<sup>34</sup> Salah satu sendi utama ekonomi Islam adalah sifatnya yang pertengahan (keseimbangan) dan ciri ini menjadi ruh atau jiwa dalam ekonomi Islam.<sup>35</sup>

Ali Syariati menyebutkan, dua pertiga ayat-ayat al-Qur'an berisikan tentang keharusan menegakkan keadilan dan membenci kezhaliman,

<sup>33</sup> Murtada Mutahari, “Keadilan Ilahi” (Bandung: Mizan, 1992), 54-58.

<sup>34</sup> Departemen Agama, Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya, (Jakarta: Pustaka Maghfiroh, 2006), h. 223

<sup>35</sup> Dr. Yusuf Qardhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 69.

dengan ungkapan kata *zhulm*, *itsm*, *dhalal*, dll.<sup>36</sup> Tujuan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan atau kesejahteraan, dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari filsafat moral Islam.<sup>37</sup> Sebagaimana terangkum dalam statemen al-Qur'an, ada beberapa nilai-nilai yang dijadikan landasan seseorang dalam bermuamalah, berperilaku, dan secara khusus dalam berekonomi, yaitu *tauhid* (keimanan), *'adil* (keadilan), *nubuwah* (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan *maad* (hasil), *multitype ownership*(kepemilikan multijenis), *freedom to act*(kebebasan bertindak/berusaha), *social justice*(keadilan sosia), serta *akhlak*.<sup>38</sup>

Menegakkan keadilan dalam kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan yang paling sulit untuk dilakukan, bahkan lebih sulit daripada melaksanakan Rukun Islam. Tidak sedikit orang Islam yang telah melakukan ibadah rukun Islam dengan “baik dan istiqamah”, tapi tidak mampu melakukan keadilan dalam perilaku ekonominya. Karena itu prinsip etika keadilan dalam berbagai dimensinya merupakan puncak harapan umat manusia, yang tak jarang susah ditegakkan. Maka tak heran muncul sebuah jargon yang sangat kuat mendambakan keadilan, “Tegakkan keadilan meski langit akan runtuh”.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Majid Kahduri, *The Islamic Conception Of Justice*, (London: The Johns Hopkins University Press, 1984), h.10.

<sup>37</sup> Agustianto, “Keadilan Ekonomi Dalam Islam”, [Http://Www.Agustiantocentre.Com/?P=759](http://www.agustiantocentre.com/?P=759) Diakses Pada Hari Sabtu, 11 Juli 2020 Pukul. 20.00 WIB.

<sup>38</sup> Ahmad Ifham Sholihin, “Sandaran Ekonomi Islam”, *Republika*, 19 Maret 2011.

<sup>39</sup> Eva Zulfa Nailufar, “Studi Kritis Ump Dki Dalam Perspektif Sistem Pengupahan Berkeadilan Menurut Islam” Disertasi (Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: 2014) h.52

## 5. Etika Bisnis dalam Islam

Etika berasal dari bahasa latin *ethos* yang berarti kebiasaan, sinonimnya adalah moral yang juga berasal dari bahasa latin *mores* yang berarti kebiasaan. Dalam bahasa Arab disebut dengan Akhlak.<sup>40</sup> Bentuk jamak dari *khuluq* yang berarti budi pekerti, Atau karakter.<sup>41</sup> Sebagaimana dikatakan dalam kamus Webster berarti *,the distinguishing character, sentiment, moral nature, or guiding beliefs of a person group, or institution'*<sup>42</sup> (karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi)<sup>43</sup> Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (*moral consciouness*) yang memuat keyakinan ' benar dan tidaknya' sesuatu. Perasaan yang muncul bahwa ia akan salah bila melakukan sesuatu yang diyakininya tidak benar, berangkat dari norma-norma moral dan perasaan *self-respect* (menghargai diri) bila ia meninggalkannya, maka tindakannya itu harus ia pertanggung jawabkan pada dirinya sendiri. Begitu juga dengan sikapnya terhadap orang lain bila pekerjaannya tersebut mengganggu atau sebaliknya mendapatkan pujian. Dengan demikian baik etika maupun moral bisa diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat yang menunjuk kepada

---

<sup>40</sup> Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi*. ( Cet ke I, Jakarta: Kencana , 2015) h. 323.

<sup>41</sup> Faisal Badroen, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Cet, ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 4.

<sup>42</sup> Webster's, *New Collegiate Dictionary*, G dan C. Merriam Company, USA, h. 393.

<sup>43</sup> Badroen, Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, h. 5.

perilaku manusia itu sendiri yaitu berupa tindakan atau sikap yang di anggap benar atau tidak.<sup>44</sup>

Sedangkan Bisnis adalah semua aktifitas yang melibatkan penyediaan barang dan jasa yang diperlukan dan diinginkan oleh orang lain dengan prinsip kepuasan atas pelanggan atau konsumen. Adapun bisnis dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha komersial dibidang usaha dan perdagangan dan bidang usaha.<sup>45</sup> Dalam bidang yang lebih luas bisnis adalah semua kegiatan perdagangan barang dan jasa yang meliputi pertanian, produksi, konsumsi, distribusi, transportasi, komunikasi dan jasa yang bergerak membuat dan memasarkan barang ke konsumen. Jadi etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang berkaitan dengan baik dan buruk, benar dan salah, bohong dan jujur, yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia dalam menjalankan aktifitas bisnis agar memperoleh keberkahan dengan transaksi saling menguntungkan dengan kata lain, Prof. Dr. H. Idri' dalam bukunya hadis ekonomi.<sup>46</sup> Menjelaskan etika bisnis adalah tuntunan nasehat etis manusia dan tidak bisa dipenggal atau ditunda untuk membenarkan tindakan yang tidak adil dan tidak bermoral, etika bisnis harus dijunjung tinggi agar bisnis itu membuahakan hasil yang dapat memuaskan semua pihak yang terlibat dalam bisnis itu. Etika bisnis dapat diartikan juga sebagai pengetahuan tentang cara tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis

---

<sup>44</sup> Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam....*h.323.

<sup>45</sup> Kusnadi, dkk, *Pengantar Bisnis Dengan Pendekatan Kewirausahaan*, (Malang:STAIN Pers, 1998 M.), h. 57-58

<sup>46</sup> Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam....*h.327..

yang memperhatikan norma dan moralitas yang menunjang maksud dan tujuan bisnis.<sup>47</sup>

Selanjutnya Jika ditinjau dari syariat Islam etika bisnis adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Etika bisnis bagi seorang muslim telah di bentuk oleh Iman dan taqwa yang menjadi pandangan hidupnya dalam memberikan norma-norma dasar untuk membangun dan membina segala aktifitasnya, oleh karenanya seorang muslim yang beriman dituntut untuk menjadi orang yang bertaqwa, bermoral amanah, berilmu, cerdas, cakap, cermat, rajin, jujur, hemat, bersahaja, tekun dan mempunyai etos kerja yang tinggi dalam beraktifitas demi untuk meraih keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam usaha kue tradisional etika bisnis Islam yang ada di dalamnya masih belum terlaksana karena di dalam usaha kue tradisional masih terdapat penitip yang berbohong masalah jumlah kue yang dititipkan dan catatan yang ditulis di dalam buku yang disediakan oleh penjual, kemudian penitip yang berbohong dalam hal bahan pembuatan kue yang mengakibatkan kesehatan konsumen yang menjadi korbannya.

## **6. Moralitas Ekonomi Islam**

Nilai-nilai yang akhlak dalam Islam yang dapat dijadikan prinsip utama dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang syarat dengan etika Islam

---

<sup>47</sup> Muslich, *Etika Bisnis, Pendekatan Substantif dan fungsional*, (yogyakarta:Ekonesia Fakultas Ekonomi UII, 1988 ), h. 4.

adalah dengan menjaga akhlak atau hubungan dengan Allah, manusia dan alam. *Hablum minallah* (Akhlak kepada Tuhan) dengan tidak berbuat syirik, mengganggu Allah, bertaqwa, mencintai, bertaubat, beribadah, mencari ridha-Nya, berdoa dan meneladani sifat-sifatNya. Implementasi bisnis, bisnis sebagai ibadah kepada Allah, menjadikan Tuhan sebagai pengawas yang utama, menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan-Nya. *Hablum minanas* (hubungan dengan manusia), menghormati dan memperlakukan orang dengan baik (manusiawi), memberikan hak dan kepentingan mereka dengan adil, wajar dan transparan. Dan implementasi dalam bisnisnya adalah memperlakukan pesaing dan konsumen secara adil, menjaga kualitas produk demi kepuasan dan keselamatan konsumen, menetapkan harga secara adil dan terbuka, menepati janji dan menjaga objektivitas ukuran (timbangan) dengan konsisten.<sup>48</sup>

Fakta empiris yang terjadi pada diri Rasulullah saw., nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam denyut nadi ekonomi. Bahkan pada masa awal kerasulannya, beliau adalah seorang pelaku ekonomi yang aktif. Beliau adalah seorang pedagang yang profesional dan jujur, sehingga beliau mendapat gelar *al-amin* (yang terpercaya) dari masyarakat Arab.<sup>49</sup>

Firman Allah dalam Qs. Al-Maidah:8

---

<sup>48</sup> Antoni, “*Etika Dan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam*”, July 2019.

<sup>49</sup> Ida Martinelli, “*Menelisik Dimensi Etika Dalam Kegiatan Ekonomi Menurut Perspektif Islam*”, Jurnal EduTech Vol. 4 No.1 Maret 2018, h.44.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

عَلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا ۚ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”


### C. Kerangka Pikir

Berdasarkan pengamatan peneliti, mengapa peneliti mengangkat judul ini karena terdapat masalah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti judul ini. Dalam judul tersebut terdapat rumusan masalah yang ingin diketahui oleh peneliti, maka dari itu peneliti harus turun kelapangan untuk mengetahui apa yang terjadi di lapangan.

Tahap selanjutnya peneliti mendata kelapangan untuk mendapatkan hasil dan melakukan analisis dari beberapa data yang sudah di kumpulkan, lalu peneliti melakukan kecocokan data dengan rumusan masalah tersebut. Dalam hal ini apakah data tersebut sesuai dengan rumusan masalah atau tidak. Kemudian setelah itu peneliti memberikan kesimpulan dari penelitian yang ingin di telitinya. Lebih jelasnya peneliti membuat skematis kerangka pikir berikut ini:

#### Bagan 2.1

### Kerangka Pikir



#### **D. Pertanyaan Penelitian**

Adapun dalam pertanyaan penelitian ini, peneliti membuat beberapa pertanyaan tentang masalah yang akan diteliti sesuai dengan rumusan masalah penelitian sebagaimana yang disebutkan di bawah ini:

##### **1. Pertanyaan untuk penjual kue tradisional (Subjek)**

- 1) Ada berapa penitip kue ditoko Bapak atau Ibu?
- 2) Bagaimana skema awal penitipan kue ditoko Bapak atau Ibu?
- 3) Bagaimana untuk toko tempat Bapak atau Ibu bejualan apakah milik sendiri atau hanya menyewa?
- 4) Bagaimana dengan tempat untuk membungkus kue apakah penitip atau penjual yang menyediakannya?
- 5) Bagaimana untuk penitip apakah memberitahukan bahan apa saja dalam pembuatan kuenya?
- 6) Bagaimana tindakan Bapak atau Ibu apabila ada penitip yang tidak jujur?
- 7) Bagaimana peran penitip di toko Bapak atau Ibu?
- 8) Apakah ada kendala selama Bapak atau Ibu berjualan kue tradisional?

##### **2. Pertanyaan untuk penjual kue tradisional (Subjek)**

- 1) Ada berapa banyak kue yang Bapak atau Ibu titipkan?
- 2) Ada berapa toko kue tempat bapak Bapak atau Ibu menitipkan kue?
- 3) Bagaimana skema awal Bapak atau Ibu dalam menitipkan kue?
- 4) Apakah Bapak atau Ibu memberitahukan bahan apa saja dalam pembuatan kue?

- 5) Bagaimana apabila ada penjual yang meminta untuk uang pembungkus kue Bapak atau Ibu?
- 6) Bagaimana peran penjual kue menurut Bapak atau Ibu?
- 7) Apakah ada kendala selama Bapak atau Ibu menitipkan kue?

Sedangkan pertanyaan penelitian yang ditujukan kepada pembeli(informan), adalah sebagai berikut:

- 1) Berapa kali Bapak atau Ibu pernah membeli kue tradisional?
- 2) Paling banyak atau sedikit berapa kue yang pernah dibeli?
- 3) Bagaimana apabila penjual tidak memberikan bungkus kue saat Bapak atau Ibu sedang membeli kue yang sedikit?
- 4) Bagaimana dalam membeli kue tradisional pernahkah Bapak atau Ibu pernah menanyakan bahan apa saja yang digunakan?
- 5) Bagaimana apabila Bapak atau Ibu menemukan kue yang dibeli tersebut sudah tidak layak dikonsumsi?

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Waktu dan Tempat Penelitian

##### 1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu yang digunakan dalam penelitian tentang “Budaya Pembagian Keuntungan Usaha Kue Tradisional dalam Masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya : Telaah Moralitas Ekonomi Islam” ini akan dilaksanakan selama 7 (Tujuh bulan), yaitu sejak proses Pembuatan Proposal pada bulan Januari awal 2020 sampai dengan ujian skripsi bulan Agustus 2020. Adapun tabel sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Alokasi Waktu Penelitian**

No	Tahapan Kegiatan	Waktu Penelitian							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags
1.	Proses Pembuatan Proposal	■	■	■					
2.	Proses Bimbingan Proposal dan Seminar	■	■	■					
3.	Proses Penelitian dan Pembuatan Skripsi				■	■	■	■	
4.	Proses Bimbingan Skripsi dan Ujian Skripsi								■

2. Tempat penelitian dilaksanakan di kota Palangka Raya. Terkhusus di kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya yang menjalankan usaha kue tradisional. Pemilihan tempat penelitian ini karena usaha kue tradisional banyak terdapat di kecamatan Jekan Raya, serta kecamatan Jekan Raya merupakan pusat perekonomian kota Palangka Raya.

**Tabel 3.2**  
**Usaha Kue Tradisional di Kecamatan Jekan Raya**

No	Nama Toko	Jam buka & tutup	Tahun Memulai Usaha	Alamat	Aneka Jualan
1	Bk Kaila	05:30- 12:30	2019	Jl. G.Obos 12	Kue Basah
2	Upin&Ipin	05:00- 12:00	2018	Jl. Tjilik Riwut Km. 7 (Simpang Tiga Hiu Putih)	Kue Basah, Kue Kering dan Nasi Bungkus
3	Kios Lestari	06:00-12:30	2017	Jl. Rajawali VI	Kue Basah
4	Dhelia&Adhit	05:00-12:30	2016	Jl. Rajawali Km. 5,5	Kue Basah
5	Kue Rahayu	04:30-13:30	2015	Jl. Kinibalu	Kue Basah dan Kue Kering
6	Toko Syifa	05:00-12:30	2014	Jl. G. Obos 12	Kue Basah dan Kue Kering
7	Warung Kencana	05:00-12:00	2012	Jl. Rajawali, Sebelum Lampu Merah Badak	Kue Basah, Kue Kering, Nasi Bungkus, Aneka Kerupuk
8	Que Qu	05:00-12:30	2011	Jl. G.Obos Raya, Seberang Muara Tilung	Kue Basah, Kue Kering dan Nasi Bungkus
9	TMS	05:00-12:30	2010	Jl. Simpang Garuda	Kue Basah, Kue Kering, dan Aneka Kerupuk
10	Warung Imul	04:00-14:30	2007	Jl. Tjilik Riwut Km. 1,5 Depan Mendawai V	Kue Basah, Kue Kering, Nasi Bungkus, dan Minuman Olahan
11	Warung Rahman	05:00-12:30	2000	Jl. G.Obos Induk	Kue Basah, Kue Kering, Nasi Bungkus, dan Minuman Olahan
12	Amang Muis	06:00-16:30	1999	Jl. Mendawai, Pasar Kahayan	Kue Basah, Gorengan, Kue Kering, dan Nasi Bungkus

Sumber : diolah oleh peneliti

## **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data dari observasi, dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian. Adapun data tersebut ada yang berasal dari pedoman wawancara, catatan lapangan, foto, *videotape*, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.<sup>50</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dalam penelitian ini bertujuan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa saja yang terjadi di lapangan dengan jelas dan terperinci, Penelitian kualitatif berakar pada fenomenologis dengan penganjur Max weber dan Irwin Deutcher. Pandangan ini berusaha memahami perilaku manusia dari kerangka pikir dan tindak-laku orang-orang itu sendiri sehingga nantinya peneliti dapat menggambarkan serta mengumpulkan data mengenai budaya pembagian keuntungan usaha kue tradisional dalam masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya : “telaah moralitas ekonomi Islam”.

---

<sup>50</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015, h.11

## C. Objek dan Subjek Penelitian

### 1. Objek Penelitian

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi, permasalahan, atau fenomena yang terjadi lapangan. Dalam penelitian ini yang akan menjadi objek penelitian adalah budaya pembagian keuntungan usaha kue tradisional telaah moralitas ekonomi Islam.

### 2. Subjek Penelitian

Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Dr. Ibrahim, penggunaan teknik *purposive sampling* dalam 3 (tiga) situasi, yaitu:

- a. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* guna memilih responden yang akan memberi informasi penting.
- b. Peneliti menggunakan teknik ini untuk memilih responden yang sulit dicapai, untuk itu peneliti cenderung subjektif (memilih berdasarkan kriteria sesuai keinginan peneliti).
- c. Tatkala peneliti ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakan wawancara mendalam.<sup>51</sup>

Berdasarkan hal diatas peneliti mengambil subjek penelitian dalam penelitian ini yang akan menjadi subjek penelitian adalah penjual kue dan penitip kue tradisional di Kota Palangka Raya.

---

<sup>51</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015, h. 72.

Untuk menentukan penelitian ini digunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling itu sendiri yaitu peneliti dapat memilih responden untuk dijadikan informan utama dalam pengambilan data dilapangan. Tujuan dari teknik ini yaitu untuk menentukan subjek yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Penjual kue tradisional yang beragama Islam;
- b. Penitip kue tradisional yang beragama Islam;
- c. Berjualan lebih dari 1 tahun dalam menjalankan usaha;
- d. Menitipkan kue lebih dari 1 tahun;
- e. Penjual kue yang bersedia di wawancara;
- f. Penitip kue yang bersedia di wawancara.

**Tabel 3.3**  
**Kriteria Subjek Penelitian (Penjual)**

No	Nama Toko	Nama Pemilik Toko	Beragama Islam	Berjualan >1 Tahun	Bersedia di Wawancara
1.	Bapak Kaila	-	✓	-	✓
2.	Upin&Ipin	-	✓	✓	-
3.	Kios Lestari	AA	✓	✓	✓
4.	Dhelia&Adhit	IMP	✓	✓	✓
5.	Kue Rahayu	R	✓	✓	✓
6.	Toko Syifa	AW	✓	✓	✓
7.	Warung Kencana	NH	✓	✓	✓
8.	Que Qu	SA	✓	✓	✓
9.	TMS	-	✓	✓	-
10.	Warung Imul	-	✓	✓	-
11.	Warung Rahman	RE	✓	✓	✓
12.	AM	S	✓	✓	✓

Berdasarkan tabel diatas, dari duabelas(12) Penjual kue tradisional yang terletak di kecamatan Jekan Raya, didapat delapan(8)penjual kue sebagai subjek penelitian yang memenuhi kriteria penelitian.

**Tabel 3.4**  
**Kriteria subjek Penelitian (Penitip)**

No	Nama Penitip	Beragama Islam	Menitip >1 Tahun	Bersedia di Wawancara
1.	E	✓	✓	✓
2.	ML	✓	-	✓
3.	MI	✓	✓	✓

Berdasarkan tabel diatas, tiga (3) penitip yang dapat mewakili penitip lainnya di duabelas(12) toko kue yang ada di kota Palangka Raya.

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggali informasi tambahan dari beberapa informan.

**Tabel 3.5**  
**Informan (Pembeli)**

No	Nama Inisial	Pernah membeli kue tradisional	Agama	Keterangan
1.	NI	✓	Islam	Pembeli
2.	R	✓	Islam	Pembeli
3.	DP	✓	Islam	Pembeli

Berdasarkan tabel diatas, tiga (3) pembeli (informan) yang dapat diwawancara dan pernah membeli di duabelas (12) toko kue yang ada di kota Palangka Raya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan usaha-usaha untuk memperoleh bahan-bahan keterangan serta kenyataan yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang artinya melihat, mengamati, dan memperhatikan. Observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.

Peneliti menggunakan observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, peneliti berterus-terang bahwa dirinya sedang melakukan penelitian, dan hal itu diketahui oleh masyarakat atau orang yang sedang diteliti, sejak awal, dari datang hingga selesainya penelitian. Di sisi lain, peneliti juga merahasiakan dirinya sebagai peneliti manakala ada data yang akan dikumpulkan, tetapi topiknya masih dirahasiakan.<sup>52</sup> kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi. Langkah observasi ini peneliti lakukan untuk mengetahui budaya pembagian keuntungan usaha kue tradisional dalam masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya (telaah moralitas ekonomi Islam) .

Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi awal ke lokasi penelitian yaitu: toko penjual kue yang ada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya. Langkah observasi ini peneliti lakukan untuk mengetahui budaya pembagian keuntungan usaha kue tradisional dalam masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya (telaah moralitas ekonomi Islam).

---

<sup>52</sup> Afifuddin & Beni Ahamad Saebani, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:CV.Pustaka Setia, 2012,h.139.

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara sebagaimana yang diutarakan Estenberg “*a meeting of two persons to change information and idea through question and responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic*”. Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>53</sup>

Pada teknik ini, peneliti mengadakan percakapan secara langsung kepada subjek yaitu penjualdan kue tradisional di Kota Palangka Raya .

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran dokumen. Teknik ini dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, atau benda-benda lainnya yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti.<sup>54</sup>

Adapun data yang ingin digali melalui teknik dokumentasi dalam penelitian ini antara lain berupa:

- a. Gambaran umum lokasi penelitian;
- b. Biodata para informan yang dijadikan subjek penelitian;
- c. Foto-foto penelitian dan hasil wawancara; dan
- d. Dokumentasi lain yang berkaitan dengan aspek yang ingin diteliti.

---

<sup>53</sup>Husein Umar, “*Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*”, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2000, h. 130

<sup>54</sup>Widodo, “*Metodologi Penelitian Populr & Praktis*”, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-II, 2018, h.75

## E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang dan atau semacam *check out* di atas data-data dan bahan-bahan yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran atau kemurnian data.<sup>55</sup> Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.<sup>56</sup>

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.<sup>57</sup>

Menurut Patton sebagaimana yang dikutip oleh Moleong juga dikutip oleh Sabian Utsman tentang keabsahan data dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;

---

<sup>55</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016), 386.

<sup>56</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015), 330.

<sup>57</sup>Ibid., 330.

- d. membandingkan keadaan dengan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan;
- e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.<sup>58</sup>

## F. Analisis Data

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis metode deskriptif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>59</sup>

Dalam penelitian deskriptif ini, metode analisis data digunakan adalah analisis model *Miles dan Huberman* dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif, dimana dijelaskan bahwa analisis data meliputi tiga alur kegiatan, yaitu:

1. Reduksi Data adalah merupakan proses pemilihan data, penggolongan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi.
2. Penyajian Data adalah dalam penyajian data ini seluruh data-data di lapangan yang berupa hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan dianalisis sesuai dengan teori-teori yang telah dipaparkan sebelumnya


---

<sup>58</sup>Sabian Utsman, *Dasar-Dasar*,...h. 387.

<sup>59</sup>Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,... h. 248

sehingga dapat memunculkan deskriptif tentang budaya pembagian keuntungan usaha kue tradisional dalam masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya (telaah moralitas ekonomi Islam).

3. Penarikan kesimpulan adalah kegiatan menggambarkan secara utuh dari objek yang diteliti pada proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi yang telah disusun dalam satu bentuk yang pas dalam penyajian data. Melalui informasi tersebut, peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti untuk mempertegas penulisan skripsi ini.<sup>60</sup>



---

<sup>60</sup> Matthew B Miles dkk, *Analisis Data Kualitatif*, Cet.II, Jakarta: UI Press, Terjemahkan Tjetjep Rohendi Rohidi, 2009, h.17

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kota Palangka Raya.

###### a. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

Secara umum Kota Palangka Raya dapat dilihat sebagai sebuah Kota yang memiliki 3 (tiga) wajah yaitu wajah perkotaan, wajah pedesaan dan wajah hutan. Kondisi ini, memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah Kota Palangka Raya dalam membangun Kota Palangka Raya. Kondisi ini semakin menantang lagi bila mengingat luas Kota Palangka Raya yang berada pada urutan ke-3 di Indonesia yaitu 2,687 Km<sup>2</sup>.<sup>61</sup>

Kota Palangka Raya secara geografis terletak pada 113°30`-114°07` Bujur Timur dan 1°35` - 2°24` Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) Kecamatan yaitu Kecamatan Pahandut, Kecamatan Sabangau, Kecamatan Jekan Raya, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Rakumpit dengan luas masing-masing

---

<sup>61</sup> Anonim (Tanpa Nama), *Gambaran Umum Kota Palangka raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> diakses juni 2020.

119,37 Km<sup>2</sup>, 641,51 Km<sup>2</sup>, 387,53 Km<sup>2</sup>, 603,16 Km<sup>2</sup> dan 1.101,95 Km<sup>2</sup>.<sup>62</sup>

Curah hujan tahunan di wilayah Kota Palangka Raya selama 10 tahun terakhir (1997-2006) berkisar dari 1.840-3.117 mm dengan rata-rata sebesar 2.490 mm. Kelembaban udara berkisar antara 75-89% dengan kelembaban rata-rata tahunan sebesar 83,08%. Temperatur rata-rata adalah 26,880 C, minimum 22,930 C dan maksimum 32,520 C. Sedangkan tanah-tanah yang terdapat di wilayah Kota Palangka Raya dibedakan atas tanah mineral dan tanah gambut (*Histosols*). Berdasarkan taksonomi tanah (Soil Survey Staff, 1998) tanah-tanah tersebut dibedakan menjadi 5 (lima) ordo yaitu histosol, inceptosol, entisol, spodosol dan ultisol.

Wilayah Kota Palangka Raya terdiri dari 5 (lima) kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut, dengan luas wilayah 117,25 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 6(enam) Kelurahan, yaitu Pahanadut, Panarung, Langkai, Tumbang Rungan, Tanjung Pinang, dan Pahandut Seberang.
- 2) Kecamatan Sebangau, dengan luas 583,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kereng Bengkirai, Sabaru, Kalampangan, Kameloh Baru, Danau Tundai, dan Bereng Bengkel.

---

<sup>62</sup>Anonim (Tanpa Nama), *Gambaran Umum Kota Palangka raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/geografis/> diakses juni 2020.

- 3) Kecamatan Jekan Raya, dengan luas wilayah 352,62 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu Menteng, Palangka, Bukit Tunggol, dan Petuk Katimpun.
- 4) Kecamatan Bukit Batu, dengan wilayah 570,00 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan, yaitu Marang, Tumbang Tahai, Banturung, Tangkiling, Sei Gohong, Kanarakan dan Habaring Hurung.
- 5) Kecamatan Rakumpit, dengan luas wilayah 1.053,14 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Petuk Bukit, Pager, Panjehang, Gaung Baru, Petuk Barunai, Mungkin Baru, dan Bukit Sua.<sup>63</sup>

## 2. Kecamatan Jekan Raya

Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) kelurahan, yaitu kelurahan Menteng, Palangka, Bukit Tunggol dan Petuk Ketimpun. Sampai pada tahun 2017 jumlah penduduk di wilayah kecamatan Jekan Raya sebanyak 143.508, berikut jumlah penduduk kecamatan Jekan Raya menurut kelurahan:

**Tabel 4.1**

### **Jumlah Penduduk Kecamatan Jekan Raya Berdasarkan Kecamatan**

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk
1.	Menteng	46.838
2.	Palangka	51.622
3.	Bukit Tunggol	42.367
4.	Petuk Ketimpun	2.681
	<b>Jumlah</b>	<b>143.508</b>

Sumber: BPS Kota Palangka Raya

<sup>63</sup> Pemerintah Kota Palangka Raya, *Buku Saku tertib Administrasi Kependudukan*, Palangka Raya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014, h. 7

Jumlah penduduk itu tersebar di beberapa Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). RW dan RT menurut kelurahan di kecamatan Jekan Raya akan disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.2**  
**RT dan RW di Kecamatan Jekan Raya Berdasarkan Kelurahan**

No	Kelurahan	Rukun Tetangga (RT)	Rukun Warga (RW)
1.	Menteng	79	13
2.	Palangka	122	25
3.	Bukit Tunggul	97	16
4.	Petuk Ketimpun	7	2
	<b>Jumlah</b>	<b>305</b>	<b>56</b>

Sumber: BPS Kota Palangka Raya

a. Visi dan Misi Kecamatan Jekan Raya

Kecamatan Jekan Raya dibawah pimpinan camat bapak Saipullah, SH memiliki visi dan misi sebagai berikut:

1) Visi

Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Penyelenggaraan Pemerintah, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

2) Misi

- a) Mewujudkan sumber daya aparatur dan sumber daya masyarakat yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b) Mewujudkan kualitas pelayanan publik;
- c) Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum dan pelayanan sosial;

- d) Mewujudkan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana dan prasarana perkantoran;
- e) Mewujudkan kerukunan dan ketertiban hidup antara kelompok dan agama dalam masyarakat.<sup>64</sup>

b. Letak Geografis

Bagian Utara : Berbatasan dengan kecamatan Bukit Batu.

Bagian Selatan : Berbatasan dengan kecamatan Sebangau.

Bagian Barat : Berbatasan dengan kabupaten Katingan.

Bagian Timur : Berbatasan dengan kelurahan Tumbang Rungan, kabupaten Pulang Pisau dan kecamatan Pahandut.

Secara geografis, luas wilayah kecamatan Jekan Raya sebesar 387,54 Km<sup>2</sup> (13,58% dari luas kota Palangka Raya).<sup>65</sup> Adapun luas wilayah kecamatan Jekan Raya menurut kelurahan sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

**Luas Wilayah Kecamatan Jekan Raya Berdasarkan Kelurahan**

No	Kelurahan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1.	Menteng	31,27	8,07
2.	Palangka	22,49	5,80
3.	Bukit Tunggal	274,15	70,74
4.	Petuk Ketimpun	59,62	15,39
<b>Jumlah</b>		<b>397,53</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kota Palangka Raya

<sup>64</sup>Visi dan Misi Kecamatan Jekan Raya, dalam <https://kec-jekanraya-palangkaraya.go.id/profil/visi-dan-misi/> (Online 20 Juni 2020)

<sup>65</sup> BPS Kota Palangka Raya, Kota Palangka Raya dalam Angka 2019, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2019, h. 9.

c. Pemerintahan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, menyebutkan bahwa kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah dan kecamatan Jekan Raya termasuk Tipe A. Berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Palangka Raya. Susunan organisasi kecamatan dengan Tipe A adalah sebagai berikut:

- 1) Camat;
- 2) Sekretaris terdiri dari:
  - a) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Aset
  - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 1) Seksi terdiri dari:
  - a) Seksi Tata Pemerintah
  - b) Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
  - c) Seksi Pelayanan Masyarakat
  - d) Seksi Kesejahteraan Sosial
  - e) Seksi Ketentraman dan Ketertiban

## **B. Kerjasama dalam usaha kue tradisional di Kota Palangka Raya**

### **1. Gambaran Umum Usaha Kue Tradisional**

Usaha kue tradisional yang ada di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang peneliti temui ada duabelas (12) yang mana

duabelas (12) usaha kue tradisional ini menempati kios-kios maupun toko-toko besar dari duabelas toko hanya ada delapan (8) toko ataupun kios yang bersedia untuk diwawancara lebih mendalam, toko maupun kios tersebut tidak terlepas dari para penitip kue yang menitipkan di toko-toko atau kios-kios tempat mereka berjualan di sini peneliti menemui tiga (3) penitip kue yang mewakili penitip lain di delapan (8) toko atau kios yang penitip temui. Berikut gambaran umum usaha kue tradisional yang mana terdapat penjual dan penitip kue:

- b. Bk Kaila merupakan kios kue tradisional yang baru-baru memulai usahanya sekitar tahun 2019. Bk beralamat di Jl. G.Obos XII, kios ini berjualan setiap hari dan mulai buka pada pukul 05:30 WIB sampai 12:30 WIB. Adapun jenis kue yang dijual kios Bk Kaila adalah kue basah seperti kue cin-cin, kue untuk dan banyak jenis lainnya.<sup>66</sup>
- c. Upin&Ipin merupakan toko kue yang berada di Jl. Tjilik Riwut Km. 7 (Simpang Tiga Hiu Putih), toko kue ini memulai usahanya sekitar tahun 2018. Toko kue ini berjualan dari pukul 05:00 WIB sampai pukul 12:00 WIB apabila kue-kue habis terjual. Adapun kue yang dijual ialah kue basah, kue kering dan nasi bungkus.<sup>67</sup>
- d. Kios Lestari merupakan kios milik Ibu AA yang sudah berjalan dari tahun 2017. Kios kue tradisional ini berada di depan Jl. Rajawali VI,

---

<sup>66</sup>Observasi Pada Para Penjual Kue Tradisional di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, 14 Desember 2019.

<sup>67</sup>Observasi Pada Para Penjual Kue Tradisional di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, 13 Desember 2019.

kios ini buka dari pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 12:30 WIB, kios ini tidak hanya menjual kue tradisional akan tetapi juga menjual minuman hangat maupun dingin.<sup>68</sup>

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudari AA, bertanya tentang ada berapa penitip kue tradisional di toko kue milik saudari AA? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Tidak pasti terkadang ada 15 orang tidak menentu setiap harinya”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran penitip kue di toko saudari AA? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Saya sendiri merasa sangat terbantu dengan adanya penitip kue. Karena, saya sendiri hanya membuat nasi kalau nasi sendiri saja tanpa kue-kue lainnya pasti akan sunyi tempat jualan saya”

- e. Dhelia&Adhit merupakan toko kue milik Ibu IMP dan suami yang sudah memulai usahanya dari tahun 2016. Toko ini mulai buka dari pukul 05:00 WIB sampai dengan pukul 12:30 WIB. Toko ini beralamat di Jl. Rajawali Km. 5,5 di mana toko ini menjual kue basah dan nasi bungkus yang semua merupakan titipan para penitip.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>Wawancara dengan Penjual Kue Tradisional Ibu AA di Palangka Raya, 01 Juni 2020.

<sup>69</sup>Wawancara dengan penjual kue tradisional Ibu IMP di Palangka Raya, 01 Juni 2020.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudari IMP, bertanya tentang ada berapa penitip kue tradisional ditoko Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

”Banyak, kalau normal hampir 40 oleh ini lagi tidak normal setelah hari Raya dengan juga oleh musim seperti ini jadi ini masih sedikit biasanya banyak”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran penitip kue ditoko Bapak atau Ibu ? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

”Mereka(penitip) ini memberikan modal saya, saya hanya modal tempat dan pembungkus kue jadi saya merasa terbantu dengan mereka penitip, jadi kalau mereka kuenya tidak habis juga ikut sedih, karena saya sempat berapa kali sudah ganti-ganti jualan dan cuma ini alhamdulillah dapat bertahan jadi saya sangat berterimakasih kepada mereka kadang hujan tetap semangat buat menitipkan kuenya”

- f. Kue Rahayu merupakan toko kue milik Ibu R yang sudah berjalan dari tahun 2015 yang beralamat di Jl. Kinibalu. Toko kue ini mulai buka dari pukul 04:30 WIB sampai dengan pukul 13:30, toko ini menjual berbagai macam seperti kue basah, kue kering, salad buah, dan lainnya karena di toko ini merupakan toko kue yang banyak jenis macam kuenya sebab toko ini memiliki banyak penitip kue setiap harinya.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Penjual Kue Tradisional Ibu R di Palangka Raya, 01 Juni 2020.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudari R, bertanya tentang ada berapa penitip kue tradisional ditoko saudari R?

Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Tidak menentu tapi kurang lebih ampir 30 an penitip setiap harinya”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran penitip kue di toko saudari R ? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Sangat penting untuk usaha kecil kaya kami ini dengan adanya penitip kue kami bisa berjualan seperti ini”

- g. Toko Syifa merupakan toko kue tradisional milik Bapak AW, beralamat di Jl. G. Obos XII. Toko ini berdiri sejak tahun 2014, toko kue ini buka dari pukul 05:00 WIB sampai dengan pukul 12:30 WIB, toko ini tidak hanya menjual kue basah dan kue kering titipan orang akan tetapi toko ini juga menjual kue tradisional buatan pemilik toko sendiri.<sup>71</sup>

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudara AW, bertanya tentang ada berapa penitip kue tradisional di toko saudara? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

”Biasanya penitip disini sampai 12 orang tapi ini lagi sedikit oleh lagi musim seperti ini jadinya tidak banyak yang menitip”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran penitip kue di toko saudara? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

---

<sup>71</sup>Wawancara dengan Penjual Kue Tradisional Bapak AW di Palangka Raya, 01 Juni 2020.

”Kami disini tidak hanya menjual yang titipan saja disini kami membuat juga kue kami sendiri, tapi dengan adanya penitip kue ini memperbanyak kue yang ada ditempat kami, misalkan ada yang menitip 1.000 biji keuntungan kami Rp.200.000,”

- h. Warung Kencana merupakan salah satu toko kue terbesar yang berada di Kecamatan Jekan Raya. Menurut Bapak NH beliau sudah memulai usahanya sejak tahun 2012 di mana dulunya beliau tidak berjualan di toko ini. Akan tetapi, dulu beliau hanya berjualan dengan cara mendorong grobak miliknya untuk berjualan keliling komplek dan sekarang toko beliau merupakan toko kue tradisional yang terbesar dan sudah memiliki 3 karyawan. Toko kue milik Bapak NH buka dari pukul 05:00 WIB sampai dengan pukul 12:00 WIB apabila kue habis terjual. Toko ini beralamat di Jl. Rajawali, Sebelum Lampu Merah Badak. Toko ini menjual banyak jenis kue basah, kue kering, nasi bungkus, aneka kerupuk, salad buah dan lainnya. Toko ini memiliki banyak penitip satu (1) jenis kue saja memiliki tiga (3) sampai empat (4) penitip kue.<sup>72</sup>

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudara NH, bertanya tentang ada berapa penitip kue tradisional ditoko Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Tidak menentu setiap harinya terkadang banyak dan terkadang sedikit penitipnya, tapi kurang lebih sekitar 40 penitip setiap harinya, kami membuat ketentuan satu penitip tidak apa-apa membuat lebih dari satu jenis kue apabila sama pun dengan penitip lain tidak menjadi masalah, karena apabila satu penitip hanya menitipkan satu jenis kue apabila mereka

---

<sup>72</sup>Wawancara dengan Penjual Kue Tradisional Bapak NH di Palangka Raya, 29 Mei 2020

libur untuk menitipkan kuenya maka akan mengurangi jualan kami”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran penitip kue di toko Bapak atau Ibu?Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

”Kami sangat senang karena dapat membantu para Ibu-ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki pekerjaan yang bisa membuat kue seperti ini, karena kalo tidak ada mereka kami tidak bisa berjualan seperti ini”

- i. Que Qu salah satu toko kue yang juga terkenal dan besar beralamat di Jl. G.Obos Raya, Seberang Muara Tilung. Toko milik Ibu SA ini berdiri sejak 2011. Toko ini memiliki karyawan yang membantu Ibu SA untuk berjualan. Awalnya toko ini memiliki banyak cabang akan tetapi, dikarenakan ibu SA dan suami yang terlalu fokus memantau toko Que Qu cabang G.Obos mengakibatkan toko kue cabang lainnya tidak berjalan. Toko Que Qu mulai buka pada pukul 05:00 WIB sampai dengan pukul 12:30 WIB jika kue-kue habis, apabila kue masih banyak tersisa biasanya toko ini akan tutup lebih siang. Aneka kue yang dijual di toko ini bermacam jenisnya ada kue basah, kue kering dan nasi bungkus.<sup>73</sup>

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudari SA, bertanya tentang ada berapa penitip kue tradisional ditoko Bapak atau Ibu?Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Untuk jumlah kue ditoko kita banyak, bisa sampai 4.000 biji kalo untuk penitip sekitar 40 orang perharinya tapi tidak

---

<sup>73</sup>Wawancara dengan Penjual Kue Tradisional Ibu SA di Palangka Raya, 29 Mei 2020

menentu karena kadang ada yang sehari tidak menitip kadang menitip”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran penitip kue ditoko Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Mereka penitip bisa kita sebut sebagai pekerja UMKM , kerjasama dengan para UMKM sangat membantu kami dan membantu mereka juga karena kebanyakan mereka adalah Ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan selain keahlian membuat kue”

- j. TMS merupakan toko kue tradisional yang beralamat di Jl. Simpang Garudatoko ini mulai buka pada pukul 05:00 WIB sampai dengan pukul 12:30 WIB toko ini berdiri sejak 2010aneka kue basah, kue kering dan lainnya dijual di toko ini.<sup>74</sup>
- k. Warung Imul merupakan toko kue yang berdiri sejak tahun 200, toko ini beralamat di Jl. Tjilik Riwut Km. 1,5 Depan Mendawai V. Toko ini mulai buka pada pukul 04:00 WIB sampai dengan pukul 14:30 WIB. Toko ini menjual aneka kue basah, kue kering, nasi bungkus, dan minuman olahan.<sup>75</sup>
- l. Warung Rahman merupakan toko kue tradisional milik Bapak RE toko kue ini buka pada pukul 05:00 WIB sampai dengan 12:30 WIB toko ini memulai usahnya dari tahun 2000. Beralamatkan di Jl.

---

<sup>74</sup> Observasi Pada Para Penjual Kue Tradisional di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, 14 Desember 2019.

<sup>75</sup> Observasi Pada Para Penjual Kue Tradisional di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, 14 Desember 2019.

G.Obos Induk. Aneka kue yang dijual di toko ini adalah kue basah, kue kering, nasi bungkus, dan minuman olahan.<sup>76</sup>

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudara RE, bertanya tentang ada berapa penitip kue tradisional ditoko Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Penitip yang aktif 10 orang apabila dihitung dengan yang tidak aktif sampai 15 orang biasanya itu”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran penitip kue ditoko Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

”Sangat terbantu saya ini dengan penitip ini”

- m. Amang Muis merupakan toko kue tradisional yang paling lama milik Ibu S. Ibu S memulai usaha kue tradisional sejak tahun 1999 di mana Ibu S mengatakan bahwa toko kue mereka awalnya hanya menjual kue gorengan buatan sendiri seperti pisang goreng, bakwa dan gorengan lainnya setelah beberapa tahun kemudian mulailah ada orang yang ingin meitipkan kuenya dari situlah toko Ibu S mulai banyak pembeli. Toko ini beralamat di Jl. Mendawai, Pasar Kahayan. Mulai buka pada pukul 06:00 WIB sampai dengan pukul 16:30 WIB. Aneka yang dijual ialah kue basah, gorengan, kue kering, dan nasi bungkus.<sup>77</sup>

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Penjual Kue Tradisional Bapak RE di Palangka Raya, 30 Mei 2020.

<sup>77</sup> Wawancara dengan penjual kue tradisional Ibu S di Palangka Raya, 01 Juni 2020.

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudari S, bertanya tentang ada berapa penitip kue tradisional ditoko Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Dalam sehari itu bisa sampai sekitar 27 orang kalau semua menitip kalau tidak bisa sedikit saja 10 orang saja ini gin banyak yang sudah tidak menitip terkadang mendadak bisa menitip”

Selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana peran penitip kue ditoko Bapak atau Ibu ? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Dengan adanya penitip kue toko saya lebih banyak pembeli karena pilihan kue yang bermacam-macam”

- n. Ibu E merupakan penitip kue, Ibu E sudah menitipkan kue sekitar 10 tahun, Ibu E menitipkan kue di empat (4) toko kue yang ada di Kecamatan Jekan Raya, yaitu toko Amang Muis, toko Que Q, toko kios Lestari dan toko Toko Syifa. Ibu E menitipkan kue tradisional seperti kue klapon, kue dadar gulung dan kue apam.<sup>78</sup>

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudari E, bertanya tentang ada berapa banyak kue yang Bapak atau Ibu titipkan? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Disatu toko saya menitipkan 3 sampai 4 jenis kue”

Kemudian peneliti bertanya kembali ada berapa toko kue tempat Bapak atau Ibu menitipkan kue? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan penitip kue Ibu E di Palangka Raya, 8 Juni 2020.

“Saya menitip ada di 4 toko”

Kemudian peneliti bertanya kembali, bagaimana peran penjual menurut Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Sangat terbantu dengan adanya penjual kue tradisional, karena saya dapat menitipkan kue hasil buatan saya”

- o. Ibu U merupakan penitip kue yang sudah menitipkan kue selama 3,5 tahun, Ibu U menitipkan kuenya di 4 toko kue tradisional yaitu toko Amang Muis, toko Wadai Kencana, toko TMS dan Warung Rahman. Aneka kue yang dititipkan oleh Ibu U adalah Bingka.<sup>79</sup>

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudari U, bertanya tentang ada berapa banyak kue yang Bapak atau Ibu titipkan? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Satu kue saja yang saya titipkan”

Kemudian peneliti bertanya kembali ada berapa toko kue tempat Bapak atau Ibu menitipkan kue? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Empat (4) toko. Satu (1) toko ada di dalam pasar dan tiga (3) nya ada di luar pasar”

Kemudian peneliti bertanya kembali, bagaimana peran penjual menurut Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan penitip kue Ibu U di Palangka Raya, 5 Juni 2020.

“Meraka sangat membantu saya. Mereka menyediakan tempat, dan juga bisa memasarkan kue titipan saya, saya tidak perlu keluar tenaga untuk menjual ataupun menunggu sampai kue saya habis terjual saya hanya cukup menunggu dirumah apabila waktu pengambilan sudah sampai saya mengambil uang yang terjual dan apabila ada sisa saya mengambil sisa kue yang tidak terjual.

- p. Ibu A merupakan penitip terlama yang peneliti temui, Ibu A sudah menitipkan kue sejak 24 tahun yang lalu. Ibu A menitipkan empat (4) macam jenis kue. Ibu A merupakan penitip kue di toko milik, Ibu SA, Bapak NH dan Ibu IMP.<sup>80</sup>

Peneliti melakukan wawancara langsung dengan saudari A, bertanya tentang ada berapa banyak kue yang Bapak atau Ibu titipkan? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Banyak, sekitar 4 kue yang dititip setiap hari”

Kemudian peneliti bertanya kembali ada berapa toko kue tempat Bapak atau Ibu menitipkan kue? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Ada 5 tempat saya menitipkan kue buatan saya”

Kemudian peneliti bertanya kembali, bagaimana peran penjual menurut Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Dengan adanya penjual saya dapat menitipkan kue hasil buatan saya, karena hanya dari situ saya berharap mendapatkan penghasilan”

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan penitip kue Ibu A di Palangka Raya, 10 Juni 2020.

Jadi dari hasil wawancara dari 8 penjual kue dan 3 penitip kue yang ada di Kecamatan Jekan Raya dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan antara penjual dan penitip kue sangat tidak dapat dipisahkan karena menurut mereka kerjasama yang dilakukan tersebut dapat berjalan dan memberikan keuntungan tidak terlepas dari kedua belah pihak.

## 2. Kerjasama Usaha Kue Tradisional

Kerjasama dalam aktivitas ekonomi dalam ajaran Islam sangat ditekankan keberadaannya oleh para ulama Islam terdahulu seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun. Kedua ulama tersebut memandang bahwa kerjasama dalam ekonomi adalah sebagai fitrah manusia. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa : "Manusia tak dapat hidup dalam isolasi. Ketika ada dua orang atau lebih hidup bersama, mereka akan bekerjasama untuk melakukan sesuatu hal"<sup>81</sup>.

Adanya kerjasama dalam usaha kue tradisional tidak terlepas antara penjual dan penitip kue, dimana penjual dan penitip kue menurut Bapak NH pemilik toko Warung Kencana mengatakan kerjasama yang terjalin antara penjual dan penitip sangat saling membantu, apabila tidak ada penitip kue maka mereka tidak dapat berjalan dan Bapak NH juga merasa dengan berjalan kue tradisional dapat membantu para Ibu-ibu Rumah Tangga yang tidak memiliki pekerjaan yang memiliki keahlian dalam hal pembuatan kue. Menurut salah satu penitip kue Ibu U mengatakan penjual kue sangat membantu karena sudah menyediakan tempat, dan juga bisa

---

<sup>81</sup> Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah Fi al-Islam* (Libanon: Dar al-Kitab al-Islamiyah, 1996), h. 8.

memasarkan kue titipan Ibu U dan Ibu U mengatakan tidak perlu keluar tenaga untuk menjual ataupun menunggu sampai kue habis terjual hanya cukup menunggu dirumah apabila waktu pengambilan sudah sampai maka mengambil uang yang terjual dan apabila ada sisa kue Ibu U akan mengambil sisa kue yang tidak terjual.

Peran kerjasama dalam hal tersebut yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan kedua belah pihak. *Pertama*, keuntungan yang didapatkan oleh penitip: a. Keuntungan dari kue yang terjual, b. Tidak ikut serta untuk menjual kue, c. Tidak menyediakan tempat. *Kedua*, keuntungan yang didapatkan oleh penjual: a. Keuntungan dari hasil penjualan kue yang terjual, b. Tidak mengurangi tenaga untuk membuat kue, c. Tidak menerima kerugian apabila kue tersebut masih tersisa.

Dalam teori konsinyasi menurut Utoyo Widayat memberikan pengertian penjualan konsinyasi, yaitu pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi.<sup>82</sup>

Pemilik barang atau sering disebut pengamanat (*consignor*) menetapkan komisioner (*consignee*) atau disebut pihak yang dititipkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas barang-barang yang diserahkan kepadanya sampai barang-barang ini terjual kepada pihak ketiga. Atas penjualan barang-barang ini, pihak komisioner menetapkan penyerahan hak atas barang-barang ini dan juga hasil penjualannya. Pihak

---

<sup>82</sup>Utoyo Widayat, *Akuntansi ...*, h.125.

komisioner tidak memiliki kewajiban kepada pihak pengamanat selain pertanggung jawaban atas barang-barang yang telah diserahkan kepadanya.<sup>83</sup> Penjualan konsinyasi memiliki perbedaan dengan penjualan biasa. Pada penjualan biasa, umumnya hak milik dari barang telah berpindah tangan jika barang telah dikirim oleh penjual kepada pembeli, sedangkan pada penjualan konsinyasi hak milik barang tetap berada di tangan pengamanat. Hak milik baru berpindah tangan jika barang telah terjual oleh komisioner kepada pihak lainnya.

Perbedaan yang lain adalah dalam hal biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual. Dalam transaksi penjualan biasa, semua biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung oleh pihak penjual, tetapi dalam penjualan konsinyasi semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan ditanggung oleh pengamanat (pemilik barang).<sup>84</sup>

Dari penjelasan diatas dalam hal usaha kue tradisional kerjasama antara penjual dan pembeli sama dengan kerjasama penjualan konsinyasi dimana penjual (*komisioner*) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kue-kue yang di titipkan dan penitip sebagai pengamanat atau seseorang yang memberikan amanat untuk menitipkan kue-kue hasil olahannya. Penjual bertanggung jawab atas kue-kue yang dititipkan sampai kue-kue tersebut terjual kepada konsumen atau pihak ketiga, penjual akan

---

<sup>83</sup> Allan R. Drebin, *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan)*, alih bahasa oleh Freddy Saragih, d.k.k, (Jakarta: Erlangga, 1991), Cet. ke- 1, h.158

<sup>84</sup> Arifin, *Pokok- Pokok...*, h. 147-148.

memberikan uang hasil penjualan serta mengembalikan sisa kue-kue yang tidak terjual dan penjual juga menerima pembagian keuntungan dari kue yang terjual.

Pada prinsipnya kerjasama usaha kue tradisional keduanya memberikan keuntungan kedua belah pihak dimana keduanya sama-sama mendapatkan keuntungan dari usaha kue tradisional. Dapat disimpulkan bahwa kerja sama usaha kue tradisional antara penjual kue dan penitip kue sangat tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berketerkaitan dan sama-sama memberi keuntungan satu sama lain, apabila tidak ada penitip maka penjual tidak dapat berjualan dan sebaliknya apabila penitip tanpa penjual maka mereka tidak dapat menjual kue buatannya.

### **C. Skema Pembagian Keuntungan yang Berkeadilan dalam Usaha Kue Tradisional**

#### **1. Skema Pembagian Keuntungan dalam Usaha Kue Tradisional**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada waktu wawancara di penjual kue tradisional yaitu:

- a. Skema dari penjual yang dilakukan oleh bapak NH Warung Kencana yaitu pada waktu penelitian: <sup>85</sup>Peneliti bertanya kembali bagaimana skema awal penitipan kue ditoko Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

“Mereka datang dan memberitahukan mereka ingin menitipkan kue yang ini(memperlihatkan kue yang mereka bawa) dan menitipnya dengan harga misalkan yang menitip dengan harga Rp.800., maka kami menjualnya dengan harga Rp.1000., dari

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Penjual Kue Tradisional Bapak NH di Palangka Raya, 29 Mei 2020

itu kami mendapatkan keuntungan Rp.200., itu tidak bersih dari keuntungan yang kami peroleh kami harus mengeluarkan untuk biaya penyewaan toko, gaji karyawan dan juga penyediaan bungkus kue, kemudian mereka menyebutkan jumlah(kue) misalkan 20 biji kami mencatatnya dibuku sesuai dengan yang mereka sebutkan, kemudian kami memberitahukan untuk pengambilan uang kue yang terjual dan kue sisa yang tidak terjual jam sekian, begitu saja”

Bapak NH menegaskan bahwa kerja sama yang terjalin antara mereka dan penitip sangat tidak dapat dipisahkan karena tanpa penitip toko mereka tidak akan jalan dan juga ditoko mereka, kemudian mereka memberitahukan bahwa untuk pembagian keuntungan yaitu 20% dan 80% dimana 80% untuk penitip dan 20% untuk penjual Bapak NH mengatakan bahwa keuntungan yang mereka peroleh tidak bersih 20% karena harus membeli pembungkus kue, gaji karyawan dan juga penyewaan toko.

- b. Skema dari penjual yang dilakukan oleh SA dalam wawancara peneliti yaitu peneliti bertanya kembali bagaimana skema awal penitipan kue ditoko Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>86</sup>

“Yang menghadapi langsung biasanya mereka karyawan yang sudah kita ajarkan cara menghadapi penitip. Kerjasama untuk akhlak apabila yang menitip non muslim mereka harus tahu syarat halal mereka bersedia mengikuti ketentuan toko kami diawal kesepakatan, tetapi kemaren karena ada yang sudah setengah perjalanan dan kami baru menerapkan ini tetapi mereka memang sudah sadar kalo banyak pembeli yang muslim karena kita punya tanggung jawab di akhirat. Setelah itu, kalau mereka sepakat dengan ketentuan toko kami maka kami persilahkan untuk menitipkan kuenya, kami menyediakan sendiri buku untuk catatan jumlah kue mereka mencatatnya

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Penjual Kue Tradisional Ibu SA di Palangka Raya, 29 Mei 2020

sendiri, untuk ketetapan harga sesuai kesepakatan kita, biasanya saya mengambil keuntungan 20% setiap kuenya, dan terakhir saya memberitahu untuk pengambilan sisa kue dan uang hasil kue yang terjual ”

Hal yang menarik di dapat oleh peneliti dari Ibu SA adalah Ibu SA sebelum menerima penitip untuk menitipkan kue ditokonya, Ibu SA selalu menanyakan bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kue karena sebagian penitip merupakan non muslim maka Ibu SA selalu memberitahukan bagaimana standar halal karena Ibu SA sadar penitip maupun pembeli beragam agama, suku maupun budayanya dan sadar akan kelak mempertanggung jawabkan hal tersebut diakhirat. Untuk pembagian keuntungan sama halnya dengan penjual lain.

- c. Skema dari penjual yang dilakukan oleh RE dalam wawancara penelitian yaitu peneliti bertanya kembali bagaimana skema awal penitipan kue ditoko Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>87</sup>

“Diberitahu sehari sebelumnya jadi besok baru bisa menitip, kalau penitip disini mereka mencatat langsung karena buku catatan untuk penitip saya sediakan sendiri saya percaya saja. Walaupun terkadang ada yang tidak jujur tapi nanti mereka sadar sendiri malu sendiri berhenti mereka menitip disini, kalau bertemu dijalan bisa saja malu sendiri, untuk pembagiannya saya menerima Rp.200., dari satu kue yang terjual, kemudian saya memberitahukan untuk jam pengambilan hasil kue yang terjual dan juga sekarang saya memberitahukan diawal bahwa saya meminta untuk biaya pembungkusan kue”

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Penjual Kue Tradisional Bapak RE di Palangka Raya, 30 Mei 2020.

Bapak RE setiap minggunya meminta atau memotong uang hasil kue penitip untuk biaya pembungkus kue, karena Bapak RE merasa keberatan apabila semua yang menanggungnya, Bapak RE sudah menerapkan sistem seperti ini 2 tahun terakhir.

- d. Skema dari penjual yang dilakukan AW pada saat wawancara penelitian yaitu peneliti bertanya kembali bagaimana skema awal penitipan kue ditoko Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>88</sup>

“Mereka bertanya terlebih dahulu menitip kue disini bisa tidak? Saya lihat dahulu kue apa kalau sudah ada yang menitip kue yang sama saya tolak kalau berdeda saya terima tapi terkadang pas sudah diterima mereka tiba-tiba bisa sama juga. Dan mereka memberitahu kalau menitip per biji Rp.800, saya jual Rp.1.000, kalau yang menitip harganya Rp.1.500, dijual Rp.2.000, setelah itu mereka memberitahu kalau menitip jumlahnya sekian nanti dihitung yang terjualnya saja, kemudian saya beritahu pengambilannya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan Bapak AW, Bapak AW mengatakan kalau ditokonya menerapkan sistem dimana Bapak AW tidak menerima apabila ada yang mau menitipkan kue yang dititip sama dengan penitip yang sudah ada.

- e. Skema dari penjual yang dilakukan oleh R pada saat wawancara penelitian yaitu peneliti bertanya kembali bagaimana skema awal penitipan kue ditoko Bapak atau Ibu? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Penjual Kue Tradisional Bapak AW di Palangka Raya, 01 Juni 2020.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Penjual Kue Tradisional Ibu R di Palangka Raya, 01 Juni 2020.

“Mereka datang membawa kue yang mau dititipkan kemudian memberitahukan jumlah kue titipan mereka saya yang mencatatnya dan kemudian pihak kami memberitahukan jam untuk pengambilan hasil uang kue yang terjual dan mengambil apabila ada sisa kue yang tidak terjual”

Skema yang dilakukan oleh ibu R sama dengan pedagang yang lain, penitip datang menitip kue tradisional dan menulis dibuku yang sudah disediakan berapa jumlah kue yang dititip. Pembagian keuntung 80% untuk penitip dan 20% untuk penjual.

- f. Skema dari penjual yang dilakukan oleh ibu AA pada saat wawancara penelitian yaitu peneliti bertanya kembali bagaimana skema awal penitipan kue ditoko Bapak atau Ibu?Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>90</sup>

“Hanya berbicara bisa tidak nitip kuenya, kemudian mereka memberi catatan jumlah kuenya terserah mereka mau menitip berapa”

Skema yang digunakan oleh ibu AA sama dengan pedagang kue tradisional yang lain bahwa merek menitip dan menulis dibuku catatat dengan sendiri dan pembagian keuntungan 80% dan 20% untuk penjual. Ibu AA mengatakan bahwa tidak terlalu memfokuskan keusaha kue tradisional karena memiliki samping lain yaitu seperti mengolahakan orang makanan mie rebus dan olahan minuman seperti kopi dan lainnya.

---

<sup>90</sup> Wawancara dengan Penjual Kue Tradisional Ibu AA di Palangka Raya, 01 Juni 2020.

- g. Skema dari penjual yang dilakukan Ibu IMP pada saat wawancara penelitian yaitu peneliti bertanya kembali bagaimana skema awal penitipan kue ditoko Bapak atau Ibu?Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>91</sup>

“Tidak ada saja, mereka memberitahukan mau menitip gitu saja” Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko D dan A Ibu IMP, Ibu IMP merasa sangat terbantu dengan para penitip kue karena berkat mereka para penjual kue dapat berjualan sampai sekarang, pembagian keuntungan yang mereka lakukan yaitu Rp.800.000., untuk penitip dan Rp.200.000., untuk penjual.

- h. Skema dari penjual yang dilakukan Ibu S pada saat wawancara penelitian yaitu peneliti bertanya kembali bagaimana skema awal penitipan kue ditoko Bapak atau Ibu?Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>92</sup>

“Mereka bilang bisa menitip kue lah bisa saja asal jangan sama dengan yang lain kasihan yang lain kalau tidak laku jangan disamakan dengan yang sudah, saya bilang juga jam pulang nya biar enak mereka mengambil jam segitu kalau mereka belum mengambil pas kami sudah tutup kami gantung dengan uangnya didepan toko, kalau tidak kami tinggal didalam toko”

Skema keuntungan yang digunakan sama halnya dengan pedagang kue tradisional yang lain, yang mana penitip menitip kue tradisional dan pembagian keuntungannya 80% untuk penitip dan 20% untuk penjual. Akan tetapi dalam wawancara ibu S mengeluhkan biaya untuk pembungkus kue apabila konsumen membeli.

- i. Skema dari penitip yang dilakukan oleh E pada wawancara penelitian yaitu peneliti bertanya kembali bagaimana skema awal Bapak atau Ibu

<sup>91</sup> Wawancara dengan penjual kue tradisional Ibu IMP di Palangka Raya, 01 Juni 2020.

<sup>92</sup> Wawancara dengan penjual kue tradisional Ibu S di Palangka Raya, 01 Juni 2020.

dalam menitipkan kue? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>93</sup>

“Disetiap toko pastinya berbeda-beda ada yang ketika saya bilang mau menitipkan kue ada penjual yang langsung menyuruh saya untuk membawa kuenya langsung, ada juga penjual yang ketika kita hari ini menitip besoknya baru disuruh untuk kemudian setelah itu saya memberitahukan kalau saya menitip dengan harga Rp.800., dan berapa jumlahnya, kalau disuruh memberi catatan saya beri catatan jumlahnya dikuenya kalau tidak, ya tidak saya berikan catatan”

Ibu E memberitahukan saja dan untuk penyediaan pembungkus kue selama menitipkan kuenya belum pernah menemui penjual yang meminta untuk biaya pembungkus kue. Skema pembagian keuntungan ibu E mendapatkan hasil Rp.800., disetiap kue yang dititipkan.

j. Skema dari penitip yang dilakukan oleh U pada saat wawancara yaitu peneliti bertanya kembali bagaimana skema awal Bapak atau Ibu dalam menitipkan kue? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>94</sup>

”Saya tanya dulu penitip toko apakah bersedia menerima saya menitip ditoko mereka, setiap toko yang saya titipi terlebih dahulu saya memberikan mereka satu sample kue untuk mereka mencobanya agar mereka tahu bagaimana kue yang saya titipkan setelah itu, mereka memberitahukan kapan saya baru bisa menitipkan kuenya, kemudian ada satu tempat saya menitipkan kue meminta untuk biaya pembungkusan kue setiap minggunya dipotong dari hasil kue yang terjual dan apabila ada kue yang tidak habis maka akan saya ambil sisanya.

Skema pembagian keuntungan yang dilakukan yaitu 80% untuk penitip dan 20% untuk penjual kuenya akan tetapi ada hal yang

<sup>93</sup> Wawancara dengan penitip kue Ibu E di Palangka Raya, 8 Juni 2020.

<sup>94</sup> Wawancara dengan penitip kue Ibu U di Palangka Raya, 5 Juni 2020.

ditemui Ibu U yaitu Ibu U menemukan satu toko yang meminta untuk biaya pembungkusan kue dimana setiap minggunya uang hasil penjualan kue dipotong Rp.10.000., tapi Ibu U tidak mempermasalahkan hal tersebut.

- k. Skema dari penitip yang dilakukan oleh A pada saat wawancara yaitu peneliti bertanya kembali bagaimana skema awal Bapak atau Ibu dalam menitipkan kue? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>95</sup>

”Saya datang ketempat penjual dan bilang kalau mau menitip kue dan sekalian saya membawa kue untuk contohnya agar orang penjualnya tahu kue seperti apa, kemudian saya bilang saya menitip dengan harga Rp.800., dijualnya harga Rp.1.000., kemudian ada sebagian penjual yang menyuruh saya sendiri untuk menulis jumlah kue titipan saya di buku catatan yang mereka sediakan. Lalu penjual memberitahukan untuk jam pengambilan uang kue yang terjual dan kue yang tidak terjual”

Skema keuntungan yang dilakukan penitip A ini pada saat menitip kue tradisional beliau mengatakan kue ini ku titip dengan harga Rp800., dan dijual Rp.1.000.,,

Dari hasil wawancara mengenai skema awal penjual dan penitip kue dapat disimpulkan bahwa dari 8 penjual kue dan 3 penitip kue semua masih mengikuti skema para penitip dan penjual yang sudah lama dimana yang dilakukan diawal penitipan kue hanya memberitahukan jenis kue yang dititipkan, jumlah kue yang dititipkan kemudian pembagian keuntungan 80% untuk penitip dan 20% untuk penjual dimana tidak terdapat pembicaraan yang lebih mendalam

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan penitip kue Ibu A di Palangka Raya, 10 Juni 2020.

mengenai siapa yang menyediakan untuk pembungkus kue, kemudian hal-hak kecil yang menyebabkan kerugian salah satu pihak. Akan tetapi ada 1 penjual kue yang sudah menerapkan skema diawal penitipan dimana pihak penjual meminta untuk biaya pembungkus kue dan penitip yang tidak merasa keberatan akan hal tersebut.

## **2. Skema Pembagian Keuntungan yang Berkeadilan dalam Usaha Kue Tradisional**

Skema diatas sudah menjadi '*urf*' atau adat kebiasaan penjual dan penitip kue dimana dalam skema awal tradisional dalam hal tersebut peneliti memasukkan teori '*urf*' atau teori adat kebiasaan dalam ekonomi Islam. Abdul Karim Zaidah mendefinisikan '*urf*' sebagai sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara', jika memenuhi syarat sebagai berikut salah satunya yang berhubungan dengan penelitian adalah '*Urf*' itu tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Wawancara di atas tentang skema yang dilakukan oleh penitip dan penjual sudah menjadi adat kebiasaan oleh penitip dan penjual terdahulu dimana penjual dan penitip kue tradisional yang sekarang mengikuti kebiasaan penitip terdahulu dari segi perkataannya maupun perbuatan. Hal tersebut dalam teori '*urf*' juga dijelaskan tentang kebiasaan dalam

perkataan atau *'urf al-qauli* maupun perbuatan atau *'urf al-fi'li*, maka dari itu skema yang dilakukan oleh penitip dan penjual kue tradisional sama halnya dengan teori *'urf*.

Delapan (8) penjual kue rata-rata dari mereka masih menggunakan kebiasaan penjual terdahulu dimana mereka tidak melakukan keterbukaan diawal. Sekema yang dilakukan oleh penitip dan penjual kue tradisional mengikuti adat kebiasaan penitip terdahulu yang menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak, skema yang berkeadilan.

Seharusnya sekecil apapun mereka harus saling keterbukaan dari awal hingga akhir dari kerjasama tersebut agar tidak terjadinya pembicaraan dibelakang. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam:

يدالله على السريكين ما لم يتخاونا

“Allah akan ikut membantu doa untuk orang yang berserikat, selama diantara mereka tidak saling mengkhianati. (HR al-Bukhari).”

Seperti yang di tegaskan dalam Hadits Riwayat Bukhari bahwa Allah akan membantu orang yang berserikat atau bekerjasama selama diantara keduanya tidak saling mengkhianati satu dan yang lainnya.

Seperti yang dijelaskan juga dalam penjualan konsinyasi yang mana dikatakan bahwan penjualan konsinyasi memiliki perbedaan yaitu dalam hal biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual. Dalam transaksi penjualan biasa, semua biaya operasi yang berhubungan dengan barang yang dijual ditanggung oleh pihak penjual, tetapi dalam

penjualan konsinyasi semua biaya yang berhubungan dengan barang konsinyasi akan ditanggung oleh pengamanat (pemilik barang).<sup>96</sup>

Akan tetapi dalam usaha kue tradisional di kota Palangka Raya kecamatan Jekan Raya tidak semua biaya operasi yang berhubungan dengan kue tradisional yang dititip dan dijual di tanggung oleh penitip karena yang mereka terapkan ialah skema yang sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan masyarakat Banjar seperti halnya penyediaan pembungkus kue yang disediakan oleh penjual. Padahal hal tersebut apabila dihitung dapat mempengaruhi pendapatan penjual. Seperti yang dijelaskan oleh bapak NH pemilik toko kue Wadai Kencana mengatakan karena toko kue Wadai Kencana merupakan toko kue tradisional yang besar yang ada di kecamatan Jekan Raya jadi banyak penitip yang menitip dan banyak pilihan kue dalam hal tersebut konsumen juga banyak membeli di toko Bapak NH, dari banyaknya konsumen yang membeli berpengaruh terhadap pembungkus kue tradisional karena semakin banyak konsumen yang membeli semakin banyak pula kue yang dibungkus.

Dalam hal pembagian keuntungan usaha kue tradisional akad yang dapat digunakan yaitu akad *Musyarakah* atau *syirkah* yang mana di dalamnya terdapat *Syirkah Wujuh*, adalah kerjasama antara dua orang atau lebih tanpa ada modal. Maksudnya, dua orang atau lebih bekerjasama untuk membeli sesuatu tanpa modal, hanya berdasarkan kepada kepercayaan atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi antara sesama

---

<sup>96</sup> Arifin, *Pokok- Pokok...*, h. 147-148.

mereka.<sup>97</sup> Bentuk perserikatan ini banyak dilakukan oleh para pedagang dengan cara mengambil barang dari grosir atau supplier secara konsinyasi dagang. Kerjasama dagang ini hanya berdasarkan pada rasa kepercayaan, yaitu apabila barang terjual, dua orang yang berserikat tersebut akan membayar harga barang kepada pemilik barang atas dasar keuntungan yang diperoleh dibagi dengan anggota perserikatan.<sup>98</sup> Dan juga akad *Mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad mudharabah, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena kepercayaan merupakan unsur terpenting. Dalam *mudharabah* akad kerjasama usaha satu pihak memberikan kontribusi permodalan sedangkan pihak lain memberikan kontribusi kewirausahaan dalam bentuk tenaga, pikiran atau manajemen. Dalam hal ini pembagian keuntungan yang ada di dalam usaha kue tradisional menggunakan akad yang mana berlandaskan kepercayaan satu dan yang lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjual kue tradisional belum sepenuhnya menerapkan hal yang seharusnya seperti yang dijelaskan dalam teori konsinyasi dan teori *'urf* karena dalam teori *'urf* sendiri . seperti yang dikatakan oleh al-Suyuthi beliau mengatakan “Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan maka dari itu salah satu syarat dari teori *'urf* yaitu *'urf* itu tidak bertentangan dan melalaikan

---

<sup>97</sup> Mardani, *Fiqh...*, h. 224.

<sup>98</sup> Rozalinda, “*Fiqh Ekonomi Syariah*”, Jakarta: Rajawali, Cet. 1, 2016, h. 199

dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Dalam hal tersebut yang dilakukan dan menjadi kebiasaan penitip dan penjual kue tradisional di kota Palangka Raya belum sesuai dengan apa yang telah diatur dalam teori úrf yaitu adat kebiasaan.

Akan tetapi salah satu penjual yang sudah mulai menerapkan skema berkeadilan dimana memulai untuk terbuka dalam hal pembagian keuntungan salah satunya keterbukaan terhadap pembiayaan terhadap penyediaan pembungkus kue tradisional. Waktu penelitian mengatakan bahwa penjual merasa keberatan dengan pembungkus kue yang ditanggung sendiri olehnya kemudian penjual memberi kesepakatan diawal kepada semua penitip yang ada di tokonya bahwa pembungkus kue ditanggung oleh penitip dan penjual mengatakan dimana setiap minggunya meminta atau memotong uang penitip untuk pembelian pembungkus kue sebesar Rp. 10.000.,

Penjelasan diatas yang dikatakan oleh Bapak RE pemilik toko Warung Rahman tidak lepas dari persetujuan antara penitip dan Bapak RE karena walaupun itu hanya Rp.10.000., perminggunya sangat berpengaruh terhadap pendapat penitip dan juga pendapatan penjual. Bapak RE juga pernah mengatakan bahwa pembungkus kue tradisional ini juga bisa mengalami kenaikan harga. Maka dari itu Bapak RE mengatakan sangat penting diawal penitipan adanya kesepakatan yang jelas agar tidak terjadinya kerugian satu dengan yang lainnya. Dan ibu U yang merupakan

penitip kue di toko Bapak RE yang tidak merasa keberatan dalam hal penyediaan pembungkus kue oleh pihak penitip.

#### **D. Kesesuaian Moralitas Ekonomi Islam dalam Usaha Kue dan Pembagian Keuntungan**

##### **1. Moralitas Bisnis dalam Usaha Kue dan Pembagian Keuntungan**

Usaha kue tradisional merupakan salah satu usaha yang terdapat moralitas yang terjadi antara penitip dan penjual kue tradisional ada moralitas baik dan ada juga moralitas buruk, dalam moralitas baiknya menurut salah satu penjual Ibu IMP dalam usaha kue yang terjadi mereka saling menguntungkan satu sama lain menurutnya mereka memudahkan para penitip dengan cara menyediakan tempat, menjual kue dari hasil produksi penitip. Seperti dalam wawancara penelitian. peneliti menanyakan bagaimana peran penitip kue ditoko Bapak atau Ibu?Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

”Sangat terbantu saya ini dengan penitip ini”

Moralitas baik dari penitip seperti yang dijelaskan penitip Ibu U mengatakan dalam hal membantu para penjual untuk tidak memproduksi kue tradisional memudahkan penjual karena penjual tidak perlu keluar tenaga dalam membuat kue serta dapat mengambil keuntungan dari kue yang dijualkannya. Seperti dalam wawancara penelitian. peneliti bertanya kembali, bagaimana peran penjual menurut Bapak atau Ibu?Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan penitip kue Ibu U di Palangka Raya, 5 Juni 2020.

“Meraka sangat membantu saya. Mereka menyediakan tempat, dan juga bisa memasarkan kue titipan saya, saya tidak perlu keluar tenaga untuk menjual ataupun menunggu sampai kue saya habis terjual saya hanya cukup menunggu dirumah apabila waktu pengambilan sudah sampai saya mengambil uang yang terjual dan apabila ada sisa saya mengambil sisa kue yang tidak terjual.

Moralitas buruk dalam usaha kue tradisional antara penitip dan penjual disebabkan oleh beberapa sebab. *Pertama*, bagi beberapa penjual salah satunya penjual pada saat penitip menitip jumlah yang ditulis oleh penitip tidak dicek kembali oleh si penjual dari hal tersebut terkadang terjadinya kerugian bagi pihak penjual karena tidak kesingronan antara jumlah yang dititip dan catatan yang dicatat oleh si penitip kemudian. Seperti pada saat wawancara penelitian yaitu seperti yang dikatakan oleh ibu S dalam peneliti bertanya kembali bagaimana tindakan Bapak atau Ibu apabila ada penitip yang tidak jujur? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>100</sup>

“Sering terjadi kalau penitip yang tidak jujur ini, tapi dari saya pribadi memaafkan oleh terkadang saya berpikir bisa saja mereka tidak ingat atau dari saya lupa mencatat ketika mereka memberitahu jumlah titipannya”

Moralitas buruk dari penitip yaitu ada beberapa penitip yang nakal dalam hal sipenitip menitip dan mencatat sendiri kue titipannya ada beberapa yang ketahuan antara catatan dan kue titipan tidak sama, seperti yang dikatakan oleh Ibu S pemilik toko Amang Muis mengatakan bahwa Ibu S pernah mendapati penitip yang berbohong dalam hitungan yaitu penitip memberitahukan bahwa kue yang dititipkannya adalah 30 biji

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan penjual kue tradisional Ibu S di Palangka Raya, 01 Juni 2020.

ternyata ketika dihitung kembali oleh penjual hanya ada 27 biji kue yang dititipkan, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penghasilan yang didapatkan oleh Ibu S. Ketiga, dalam penitipan kue seharusnya penitip juga memberitahukan kepada penjual untuk bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kue.

*Kedua*, moralitas buruk beberapa penjual tidak membicarakan dari awal kesepakatan untuk penyediaan pembungkus kue apabila konsumen membeli. peneliti bertanya kembali bagaimana dengan tempat untuk membungkus kue apakah penitip atau penjual yang menyediakannya? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>101</sup>

“Dari pihak kami penjual yang menyediakan pembungkus kue ini, tapi kalau pasaran sunyi terasa sekali pembungkus kue oleh keuntungannya sedikit kalau rami banyak keuntungan tidak masalah saja”

Menurut Bapak AW sebenarnya penyediaan pembungkus kue dari pihak penjual keberatan karena semakin hari harga pembungkus kue semakin mahal. Peneliti bertanya kepada Bapak AW tempat untuk membungkus kue apakah penitip atau penjual yang menyediakannya? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>102</sup>

“Kalau kami disini kami yang menyediakan tapi saya lihat di toko-toko lain sudah ada yang minta mereka penitip uang untuk pembungkus kue itu kami ini kemungkinan nanti ada seperti itu juga, karena kalau dipikirkan sebenarnya kami keberatan juga karena sekarang harga pembungkus kue semakin hari semakin naik”

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan penjual kue tradisional Ibu S di Palangka Raya, 01 Juni 2020.

<sup>102</sup> Wawancara dengan penjual kue tradisional Bapak AW di Palangka Raya, 01 Juni

*Ketiga*, beberapa penjual tidak menanyakan kepada penitip tentang bahan pembuatan kue dalam hal tersebut beberapa konsumen juga pernah menanyakan apakah bahan menggunakan pemanis atau tidak, apakah kue tersebut aman untuk dikonsumsi. Seperti salah satunya dikatakan oleh pembeli Ibu R mengatakan bahwa ketika membeli menanyakan kepada beberapa penjual apakah kue tersebut menggunakan bahan pemanis buatan atau tidak sebagian penjual mengatakan tidak tahu dan sebagian mengatakan tidak menggunakan pemanis buatan. Akan tetapi dalam kenyataannya ketika Ibu R memakan kue tersebut membuat Ibu R sakit tenggorokan yang membuatnya tidak ingin lagi membeli ditoko kue tersebut. Peneliti kembali bertanya bagaimana dalam membeli kue tradisional pernahkah Bapak atau Ibu pernah menanyakan bahan apa saja yang digunakan? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:<sup>103</sup>

”Pernah, disetiap toko yang saya datangi saya selalu menanyakan untuk bahan pemanis buatan apakah kue tersebut menggunakan pemanis buatan atau tidak, ketika saya tanya ada penjual yang mengatakan tidak tahu karena kue tersebut bukan buatan mereka akan tetapi ada juga yang mengatakan tidak menggunakan bahan pemanis buatan tetapi ketika saya memakannya tidak lama kemudian saya merasakan sakit ditenggorokan, kemudian saya tidak pernah lagi membeli ditempat itu”

Peneliti bertanya lagi apakah ada penitip yang memberitahukan bahan apa saja yang dibuat dalam pembuatan kuenya? Adapun jawaban yang peneliti dapatkan yaitu:

”Tidak ada penitip yang memberitahu untuk bahan pembuatan, hanya saja yang sering protes pembeli yang merasa kalau kuenya ada memakai bahan pemanis buatan atau tidak, karena apabila pemanis

---

<sup>103</sup> Wawancara dengan Informan Ibu R di Palangka Raya, 13 Juni 2020.

buatan bisa membuat batuk. Iya saya bilang tidak tahu karena saya cuma yang menjualkan bukan yang membuat(kue)nya, nanti kami kasih tahu kepada penitip, terkadang kalau ada pembeli yang mendapatkan kue basi iya kami perintahkan untuk ambil yang baru, agar mereka tidak jera membeli ditempat kami”

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa moralitas atau perilaku para penjual dan penitip kue yang ada di kecamatan Jekan Raya moralitas kebiasaan yang biasa mereka sebut moralitas masyarakat Banjar yang mana mereka menganut sistem kepercayaan satu sama lain yang mana didalam teori urf bahwa adat kebiasaan yang dilakukan diperbolehkan di dalam Islam akan tetapi tidak bertentangan dengan syara atau hadits. Dalam hal tersebut kebiasaan yang mereka lakukan yaitu sistem kepercayaan yaitu menimbulkan kerugian salah satunya di dalam pencatatan kue.

## **2. Kesesuaian Moralitas Ekonomi Islam dalam Usaha Kue dan Pembagian keuntungan**

Etika bisnis bagi seorang muslim telah di bentuk oleh Iman dan taqwa yang menjadi pandangan hidupnya dalam memberikan norma-norma dasar untuk membangun dan membina segala aktifitasnya, oleh karenanya seorang muslim yang beriman dituntut untuk menjadi orang yang bertaqwa, bermoral amanah, berilmu, cerdas, cakap, cermat, rajin, jujur, hemat, bersahaja, tekun dan mempunyai etos kerja yang tinggi dalam beraktifitas demi untuk meraih keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Moralitas Ekonomi Islam dalam usaha kue tradisonal di kota Palangka Raya telaah moralitas ekonomi Islam dari segi kerjasama yang mereka lakukan masih memiliki banyak kekurangan dari nilai-nilai akhlak dalam Islam yang dapat dijadikan prinsip utama dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang syarat dengan etika Islam adalah dengan menjaga akhlak atau hubungan dengan Allah, manusia dan alam. *Hablum minallah* (Akhlak kepada Tuhan) dengan tidak berbuat syirik, mengganggu Allah, bertaqwa, mencintai, bertaubat, beribadah, mencari ridha-Nya, berdoa dan meneladani sifat-sifatNya. Implementasi bisnis, bisnis sebagai ibadah kepada Allah, menjadikan Tuhan sebagai pengawas yang utama, menjalankan bisnis sesuai dengan ketentuan-Nya. *Hablum minanas* (hubungan dengan manusia), menghormati dan memperlakukan orang dengan baik (manusiawi), memberikan hak dan kepentingan mereka dengan adil, wajar dan transparan. Dan implementasi dalam bisnisnya adalah memperlakukan pesaing dan konsumen secara adil, menjaga kualitas produk demi kepuasan dan keselamatan konsumen, menetapkan harga secara adil dan terbuka, menepati janji dan menjaga objektivitas ukuran (timbangan) dengan konsisten.<sup>104</sup>

Sebagaimana Allah berfirman dalam Qs. Al- Maidah: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ

عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

<sup>104</sup> Antoni, "Etika dan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam", July 2019.


Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Seperti yang sudah dijelaskan di atas di dalam Q.S Al-Maidah, ayat 8 yang mana kita diperintahkan untuk selalu menegakkan kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Usaha kue tradisional yang ada di kota Palangka Raya baik penjual maupun penitip kue masih belum sesuai dengan moralitas ekonomi Islam dari tiga (3) penitip di delapan (8) toko kue yang ada di kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya semua toko masih menemukan penitip yang berbohong baik itu dalam hal untuk bahan pembuatan kue ketika ditanya oleh penjual ada saja penitip yang berbohong yang dikatakan mereka tidak menggunakan bahan yang berbahaya ternyata masih ada pembeli yang merasakan dampak dari kebohongan penitip seperti yang terjadi oleh pembeli Ibu beliau pernah mengalami kejadian di mana ketika beliau menanyakan bahan yang digunakan dalam hal pembuatan kue ternyata penjual yang tidak mengetahui bahan pembuatannya dan ternyata Ibu R mengalami sakit tenggorokan ketika habis memakan kue yang dibelinya.

Kemudian ketidakjujuran dalam hal jumlah kue yang dititipkan dengan catatan yang mereka catat sendiri ataupun yang dicatatkan oleh penjual, kemudian penjual kue yang merasa keberatan dalam hal

penyediaan pembungkus kue tetapi hanya berani berbicara dibelakang penitip kue.

Fakta empiris yang terjadi pada diri Rasulullah saw., nilai-nilai moralitas sangat diperhatikan dalam denyut nadi ekonomi. Bahkan pada masa awal kerasulannya, beliau adalah seorang pelaku ekonomi yang aktif. Beliau adalah seorang pedagang yang profesional dan jujur, sehingga beliau mendapat gelar *al-amin* (yang terpercaya) dari masyarakat Arab.<sup>105</sup>



---

<sup>105</sup> Ida Martinelli, “Menelisik Dimensi Etika Dalam Kegiatan Ekonomi Menurut Perspektif Islam”, Jurnal EduTech Vol. 4 No.1 Maret 2018, h.44.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran kerjasama usaha kue tradisional antara penjual dan pembeli sama dengan kerjasama penjualan konsinyasi dimana penjual (*komisioner*) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kue-kue yang di titipkan dan penitip sebagai pengamanat atau seseorang yang memberikan amanat untuk menitipkan kue-kue hasil olahannya. Keduanya sama-sama memiliki peran yang sangat penting. Karena, apabila tidak ada penjual maka penitip tidak dapat berjualan dan begitupun apabila tidak ada penitip maka penjual pun tidak dapat berjualan dan keduanya saling mendapatkan keuntungan dari kerjasama tersebut.
2. Skema berkeadilan dalam usaha kue tradisional skema yang berkeadilan seharusnya mereka harus saling keterbukaan dari awal hingga akhir dari kerjasama tersebut agar tidak terjadinya pembicaraan dibelakang dan dalam teori disebutkan bahwa semua biaya oprasi yang berhubungan dengan bahan titipan ditanggung oleh penitip.
3. Dalam budaya pembagian keuntungan usaha kue tradisional di kota Palangkaraya telaah moralitas ekonomi islam dari segi kerjasama yang mereka lakukan masih memiliki banyak kekurangan dari etika bisnis dan nilai-nilai yang akhlak dalam Islam yang dapat dijadikan prinsip utama

dalam melaksanakan aktivitas bisnis yang syarat dengan moral Islam adalah dengan menjaga akhlak atau hubungan dengan Allah, manusia dan alam.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan agar lebih memperhatikan pelaku usaha UMKM terutama para pelaku usaha kue tradisional yang ada di kota Palangka Raya dengan cara memberikan pengarahan dan ada baiknya pemerintah memberikan kebijakan kepada pelaku usaha kue tradisional agar tidak terjadinya ketidakadilan.
2. MUI Kota Palangka Raya agar dapat memberitahukan ataupun memberikan arahan kepada pelaku usaha kue tradisional bagaimana pembagian keuntungan yang sesuai dengan ajaran agama Islam agar lebih banyak lagi masyarakat yang dapat memahami dan tidak menyalahi dari ajaran agama Islam.
3. Penjual kue agar memberitahukan terlebih dahulu kepada penitip kue yang beragama non muslim agar dapat mengetahui terlebih dahulu bagaimana standar makanan halal bagi konsumen yang beragama muslim.
4. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam meneliti hal terkait atau memperdalam substansi penelitian dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Antoni, “*Etika dan Bisnis Perspektif Ekonomi Islam*”. July 2019.
- Arifin, *Pokok- Pokok Akuntansi Lanjutan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999, Ed.ke- 3, Cet. ke- 1.
- Badroen, Faisal Dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Cet, ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Departemen Agama, *Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Maghfiroh, 2006.
- Djalil, A. Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*. Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010.
- Drebin, Allan R., *Advanced Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan)*, alih bahasa oleh Freddy Saragih, d.k.k. Jakarta: Erlangga, 1991,Cet. ke- 1.
- Hakim, Lukman, *Pinsip-Pinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Bandung:Alfabeta.
- Idri, *Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Persepektif Islam Hadis Nabi*. Cet ke I, Jakarta: Kencana , 2015.
- Kahduri, Majid, *The Islamic Conception Of Justice*. London: The Johns Hopkins University Press, 1984.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Kusnadi, dkk, *Pengantar Bisnis Dengan Pendekatan Kewirausahaan*. Malang:STAINPers, 1998 M.
- Mardani, *Fiqh Ekono mi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. 1, 2012.

- Miles, Matthew B dkk., *Analisis Data Kualitatif*. Cet.II, Jakarta: UI Press, Terjemahkan Tjetjep Rohendi Rohidi, 2009.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif : Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet. ke-34, 2015.
- Muslich, *Etika Bisnis, Pendekatan Substantif dan fungsional*. Yogyakarta: Ekonesia Fakultas Ekonomi UII, 1988 .
- Mutahari, Murtada, *Keadilan Ilahi*. Bandung: Mizan, 1992.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat: Jakarta, 2017.
- Pemerintah Kota Palangka Raya, *Buku Saku tertib Administrasi Kependudukan*. Palangka Raya: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2014.
- Qardhawi, Yusuf *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali, Cet. 1, 2016.
- Saebani, Afifuddin & Beni Ahamad, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : CV.Pustaka Setia, 2012.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Sandaran Ekonomi Islam*. Republika, 19 Maret 2011.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*. Jilid 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Umar, Husein, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*. Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum : Makna Dialog Hukum & Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke-III, 2016.

Widodo, *Metodologi Penelitian Populr & Praktis*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-II, 2018.

Waid, Abdul, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2014.

Widayat, Utoyo, *Akuntansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal*. Jakarta: LPFE UI, 1999, Ed. Revisi.

Zein, Satria Effendi dan M., *Ushul fiqh*. Jakarta: kencana, 2005.

## B. Karya Ilmiah

Costa, T.W. Robbins dan Rui M., “Primer Habits Current Biology 27”, *Elsevier Ltd*, 20 November 2017.

Dakhoir, Ahmad, “Pemikiran Fiqih Shaikh Muh{Ammad Arshad Al-Banjari”, *ISLAMICA*, Vol. 4, No. 2, Maret 2010.

Irfand, “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Laundry Dalam Perspektif Syirkah Abdan (Studi Kasus Pada Usaha Lampriet Laundry, Banda Aceh), *Skripsi*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, Tahun 2017.

Ishak, Khodijah, “Maqosid Syari’ah Sebagai Dasar Sistem Ekonomi Berkeadilan”, *Artikel*, 2019.

Mujahadah, “Sistem Bagi Hasil Budidaya Ikan Air Tawar di Pahandut Seberang Palangka Raya Perspektif Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Palangkaraya: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Tahun 2014.

Suhartini, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irtan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”, *Skripsi*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015’

Tiaranisa, Ferinda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola” (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi*, Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018.

Martinelli, Ida, “Menelisik Dimensi Etika Dalam Kegiatan Ekonomi Menurut Perspektif Islam”, *Jurnal EduTech*, Vol. 4 No.1 Maret 2018.

Maulidizen, Ahmad, “Riba, Gharar Dan Moral Ekonomi Islam Dalam Perspektif Sejarah dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 7 No. 2 Juli - Desember 2016.

Nailufar, Eva Zulfa, “Studi Kritis Ump Dki Dalam Perspektif Sistem Pengupahan Berkeadilan Menurut Islam”. *Disertasi*, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: 2014.

Nor, Shifa Mohd, “Integrating Moral in a Dynamic Model of Corporate Social Responsibility in Islamic Economics and Finance”, *Asian and African Area Studies*, 11 (2): 137-150, 2010.

Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto, “Teori Bagi Hasil (Profit And Loss Sharing) Dan Perbankan Syariah dalam Ekonomi Syariah”, *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2011.

Webster’s, New Collegiate Dictionary, G dan C. Merriam Company, USA.

### C. Internet

Agustianto, “Keadilan Ekonomi Dalam Islam”. [Http://www.agustiantocentre.com/?P=759](http://www.agustiantocentre.com/?P=759). Diakses Pada Hari Sabtu, 11 Juli 2020 Pukul. 20.00 WIB.

Anonim (Tanpa Nama), *Gambaran Umum Kota Palangka raya*, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/gambaran-umum/> diakses juni 2020.

*Visi dan Misi Kecamatan Jekan Raya*, dalam <https://kec-jekanraya-palangkaraya.go.id/profil/visi-dan-misi/> (Online 20 Juni 2020)

BPS Kota Palangka Raya, *Kota Palangka Raya dalam Angka 2019*, Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2019.